

KAJIAN KELEMBAGAAN



PENGELOLAAN KAWASAN JATINANGOR

PENULIS

SHAFIERA AMALIA, S. IP

2014

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
WEB SITE : www.bandung.lan.go.id

KAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN JATINANGOR

Penanggung Jawab :

**Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara**

Penulis :

Shafiera Amalia, S.I.P.



Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

2014

KAJIAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN KAWASAN JATINANGOR

Penulis : Amalia, Shafiera.
Desain Sampul : Budi Permana

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Cetakan I, 2014.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
Termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

Hak Penerbitan pada:

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara
Alamat : Jl. Kiara Payung km. 4,7 Jatinangor, Sumedang,
Jawa Barat
Tel/Fax: (022) 7790044 – 7790055
E-mail: admin@litbang-lan-bdg.info
info@bandung.lan.go.id
Web : www.litbang-lan-bdg.info
www.bandung.lan.go.id

ISBN : 978-979-3382-85-2

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat, Allah SWT karena hanya atas rahmat dan ridha-Nya kami dapat menyelesaikan penelitian ini hingga tersaji menjadi buku yang ada di hadapan pembaca. **Kajian Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Jatinangor** adalah salah satu penelitian dalam rangkaian kegiatan Penelitian Mandiri PKP2A I LAN tahun 2014.

Kawasan Jatinangor adalah sebuah kawasan di Kabupaten Sumedang yang perkembangannya sangat pesat dikarenakan kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan pendidikan. Kawasan yang dulu berciri agraris berubah menjadi kawasan berciri perkotaan. Perkembangannya yang pesat ternyata tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan public di Kawasan. Selain itu, pengelolaan kawasan ini juga masih dilakukan dengan organisasi pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang secara umum, tidak ada lembaga khusus untuk mengelola Kawasan

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk menggambarkan kondisi eksisting lembaga pemerintahan pengelola Kawasan Jatinangor. Selain itu penelitian ini berupaya menggali persoalan seputar kelembagaan pengelolaan Kawasan Jatinangor yang harus segera diatasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan public di Kawasan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan untuk dapat menyelesaikan penelitian ini. Kami menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, saran dan masukan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penelitian ini dan input berharga bagi proses belajar kami sebagai peneliti.

Sumedang, Oktober 2014

Tim Penulis

EXECUTIVE SUMMARY

Kawasan Jatinangor kini berkembang sangat pesat. Kawasan yang dulunya bercirikan agraris berubah menjadi kawasan perkotaan. Perubahan itu disebabkan kawasan ini diperuntukkan sebagai kawasan pendidikan. Selain itu, Kawasan Jatinangor juga termasuk wilayah Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Ada lima kecamatan yang termasuk kawasan ini, yaitu : Kecamatan Jatinangor; Kecamatan Cimanggung; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan. Menurut Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan yang dilakukan oleh Bappeda Sumedang tahun 2009, kawasan ini sudah bercirikan kawasan perkotaan, walaupun agar dapat berkembang menjadi kota yang layak huni, nyaman dan berkelanjutan membutuhkan beberapa persyaratan yang menjadi prioritas untuk dipenuhi terutama yang terkait dengan aspek pelayanan perkotaan (prasarana perkotaan). Harus diakui bahwa pembangunan fisik dan perekonomian yang sudah berkembang pesat, tidak berbanding lurus dengan penyediaan berbagai pelayanan publik. Sebagai kawasan pendidikan dan pemukiman, pelayanan yang tersedia masih terbatas.

Dari aspek pemerintahan, SKPD kewilayahan yang ada di Kawasan Jatinangor adalah Kecamatan. Mengingat kawasan ini sudah mengarah pada kawasan perkotaan, kecamatan tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengatur wilayah ini. Kecamatan saat ini lebih banyak berfungsi untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembuatan rekomendasi berbagai pelayanan administrative. Sementara itu, Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan ini belum melakukan banyak hal dalam menata ruang dan menyiapkan berbagai pelayanan publik yang mendukung terwujudnya kawasan Jatinangor menjadi kawasan perkotaan yang layak huni dan nyaman bagi warganya.

Kawasan perkotaan di Daerah Kabupaten sebenarnya dimungkinkan dalam konteks otonomi daerah yang sedang berlaku saat ini. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009

tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan, ada beberapa cara pengelolaan daerah perkotaan, yaitu kawasan perkotaan yang merupakan daerah otonom dikelola oleh pemerintah kota; kawasan perkotaan yang merupakan bagian daerah kabupaten dikelola oleh pemerintah kabupaten atau Lembaga Pengelola yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten; dan Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dikelola bersama oleh pemerintah kabupaten terkait dan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi.

Berdasarkan aturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki kewenangan penuh untuk mengelola kawasan Jatinangor. Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat mengelola kawasan ini dengan memanfaatkan kolaborasi dan kerjasama antara beberapa SKPD yang terkait dengan penataan ruang dan penyediaan pelayanan atau membentuk kelembagaan khusus yang memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan ini. Namun demikian, hingga tahun 2014 ini, pemerintah kabupaten Sumedang belum mengambil kebijakan terkait bagaimana mengelola kawasan ini. Di sisi yang lain, pembangunan yang masif dan tidak terkendali di kawasan ini semakin melemahkan daya dukung lingkungan. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor, khususnya dalam pembagian kewenangan dan kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor menjadi masalah yang cukup menarik untuk dicermati. Pembagian kewenangan dan kelembagaan yang tepat dapat menjadi kunci bagi perbaikan tata ruang dan pelayanan publik di kawasan Jatinangor. Dengan demikian, kawasan perkotaan yang mendukung pusat pendidikan Jawa barat ini benar-benar menjadi kawasan yang layak huni dan nyaman bagi seluruh warganya.

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi eksisting kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor?
2. Apa dan bagaimana masalah kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor?

3. Bagaimana prediksi dampak yang akan terjadi bila masalah kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor tidak segera diselesaikan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-eksploratif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kepustakaan (*desk research*); Observasi; dan Wawancara. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap paling menguasai tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di kawasan Jatinangor diantaranya adalah Kecamatan Jatinangor; Bappeda Kabupaten Sumedang; Dinas Pekerjaan Umum; Badan Lingkungan Hidup; dan Badan Kepegawaian daerah. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Adapun beberapa kesimpulan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan eksisting pengelolaan Kawasan Jatinangor adalah seluruh SKPD di Kabupaten Sumedang kecuali Sekretariat DPRD dan Kelurahan. SKPD tersebut terdiri dari Sekretariat Daerah; 13 Dinas; 6 Badan; 3 Kantor; Inspektorat; Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); Satpol PP; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); 5 Kecamatan. Di bawah kecamatan terdapat desa sebagai tingkat pemerintahan terendah. Di Kawasan Jatinangor terdapat 53 Desa.
2. Secara lebih detail, masalah kelembagaan pengelolaan Kawasan Jatinangor dijelaskan sebagai berikut :
 - a. **Dari aspek kepemimpinan**, kepemimpinan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang periode 2013-2018 dapat dikatakan belum memiliki *political will* yang kuat dalam pengelolaan Kawasan Jatinangor. Saat ini Bupati belum memiliki perhatian khusus terhadap pengelolaan Kawasan Jatinangor.
 - b. **Dari aspek perencanaan strategis**, dilihat dari dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2018, pengelolaan kawasan Jatinangor tidak termasuk dalam program unggulan ataupun program strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2014 –

2018. Hal ini berarti pengelolaan Kawasan Jatinangor tidak menjadi urusan yang urgen dan prioritas bagi Kabupaten Sumedang. Sehingga Kawasan Jatinangor tidak akan mendapat prioritas dalam alokasi anggaran dan kegiatan SKPD.

- c. **Dari aspek kewenangan dan struktur organisasi**, seperti sudah dikemukakan sebelumnya, penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor adalah oleh SKPD Kabupaten Sumedang dan Desa. Masalah utama yang ditemukan dalam aspek ini adalah pengelolaan Kawasan Jatinangor masih mengikuti pola kelembagaan umum, Tidak ada lembaga khusus yang dibentuk untuk mengelola Kawasan Jatinangor. Masalah lain yang ditemukan dalam aspek ini adalah terkait dengan implementasi pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat belum optimal. Selain itu desa sebagai tingkat pemerintahan terendah juga menjadi masalah tersendiri.
- d. **Dari aspek hubungan kerja**, hubungan kerja dan koordinasi antara SKPD pengelola kawasan sudah berjalan baik. Namun, hubungan kerja antara SKPD dengan perguruan tinggi dan masyarakat Kawasan belum terjalin dengan baik. Masih terdapat kurang komunikasi dan koordinasi antara perguruan tinggi dengan pihak SKPD Kabupaten Sumedang. Hubungan kerja antara SKPD Kabupaten Sumedang dengan masyarakat di Kawasan Jatinangor juga kurang harmonis. Pihak SKPD mengemukakan bahwa masyarakat Kawasan Jatinangor sulit diajak bekerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan Pemerintah Daerah.
- e. **Dari aspek SDM pegawai**, hasil penelitian menunjukkan kualitas dan kuantitas SDM Pegawai Kecamatan di Kawasan Jatinangor sudah memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan.
- f. **Dari aspek anggaran**, anggaran yang dialokasikan untuk Kecamatan di Kawasan Jatinangor jumlahnya sangat kecil sehingga kurang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan secara optimal. Selain itu, anggaran yang dialokasikan oleh SKPD sektoral untuk Kawasan Jatinangor juga belum optimal.

3. Bila masalah kelembagaan tersebut tidak segera diselesaikan, dampak yang akan terjadi adalah penyelenggaraan pelayanan public di Kawasan Jatinangor akan stagnan seperti saat ini dan tidak ada perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kawasan Jatinangor.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi bagi stakeholder di Kawasan Jatinangor, yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Sumedang hendaknya mengupayakan pembentukan lembaga khusus pengelola Kawasan Jatinangor. Karena Kawasan Jatinangor termasuk kedalam Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, maka direkomendasikan lembaga khusus pengelola Kawasan Jatinangor tersebut sejalan atau menjadi bagian dari lembaga pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sehingga pengelolaan di Kawasan Jatinangor terintegasi dengan pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi hendaknya mengupayakan agar rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sedang di bahas segera dapat disahkan.
3. Pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang hendaknya membangun kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya di Kawasan Jatinangor.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	iii
Executive Summary	iv
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xi
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
D. Hasil yang Diharapkan (Output)	7
E. Manfaat Hasil Penelitian	7
Bab II Tinjauan Teori dan Kebijakan	8
A. Konsep Kelembagaan	8
B. Kelembagaan Kawasan Perkotaan	12
C. Penelitian Sebelumnya Tentang Persampahan	17
D. Positioning Kajian	20
E. Kerangka Fikir Penelitian	21
Bab III Metode Penelitian	23
A. Defenisi Operasional Konsep Kelembagaan	23
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
C. Metode Pengumpulan Data	25
D. Informan Kunci dan Lokus Penelitian	26
E. Teknik Analisis Data	26
F. Tahapan Kegiatan Penelitian	27
Bab IV Masalah Kelembagaan Kawasan Jatinangor	28
A. Kepemimpinan (Leadership) Pemerintahan	28
B. Perencanaan Strategis Kabupaten Sumedang	31
C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan	35

Pelayanan Publik di Kawasan Jatinangor	
D. Struktur Organisasi	46
E. Koordinasi dan Hubungan Kerja	58
F. SDM Pegawai	61
G. Anggaran Pengelolaan Kawasan Jatinangor	62
Bab VI Penutup	66
A. Kesimpulan	66
B. Rekomendasi	69
Daftar Pustaka	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matriks Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Model Pengelolaan Kawasan Jatinangor	18
Tabel 3.1	Aspek dan Indikator Kelembagaan Kawasan Jatinangor	24
Tabel 4.1	Rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2018	32
Tabel 4.2	Nomenklatur SKPD yang ada di Kabupaten Sumedang	36
Tabel 4.3	Nama Desa di Kawasan Jatinangor	39
Tabel 4.4	Organisasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Public di Kawasan Jatinangor	43
Tabel 4.5	Matriks Struktur Organisasi dan Eselonering SKPD Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Public di Kawasan Jatinangor	46
Tabel 4.6	Jumlah SDM pegawai Kecamatan di Kawasan Jatinangor berdasarkan golongan/ruang	61
Tabel 4.7	Anggaran Kecamatan di Kawasan Jatinangor	62
Tabel 4.8	Dana PIK Kecamatan Kabupaten Sumedang 2013 – 2014	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Fikir Penelitian	21
-------------	---------------------------	----

1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jatinangor merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sumedang yang kini menjadi kawasan pendidikan di Jawa Barat. Pada awalnya, Jatinangor merupakan sebuah blok perkebunan di kaki Gunung Manglayang. Dalam Topografische Kaart Blaad L.XXV tahun 1908 dan Blaad H.XXV tahun 1909 yang diterbitkan oleh Topografische Dienst van Nederlands Oost Indie, telah dijumpai nama Jatinangor di tempat yang sekarang juga bernama Jatinangor. Ketika itu, daerah Jatinangor termasuk ke dalam Afdeeling Soemedang, District Tandjoengsari. Pada tahun 1989, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 583/SK-PIK/1989 kawasan ini ditetapkan menjadi kawasan pendidikan yang berfungsi sebagai pembangkit pertumbuhan lokal dan pusat pendidikan dalam penataan Kawasan Metropolitan Bandung. Dengan demikian, setelah tahun 1989, beberapa perguruan tinggi dipindahkan ke Jatinangor, diantaranya yaitu Universitas Padjadjaran, Universitas Winaya Mukti, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN); dan Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN). Sampai tahun 2013, Institut Teknologi Bandung (ITB) juga ikut memindahkan kegiatan perkuliahan beberapa program studinya ke kampus ITB Jatinangor. Tanah yang semula merupakan perkebunan diubah menjadi bangunan – bangunan kampus yang menjadi sarana utama perkuliahan perguruan tinggi.

Perpindahan beberapa perguruan tinggi ke kawasan Jatinangor utamanya berdampak pada kehidupan ekonomi dan sosial

masyarakat. Kehadiran mahasiswa dari berbagai wilayah di Indonesia dengan berbagai aktivitasnya membuka peluang ekonomi masyarakat, seperti penyediaan tempat tinggal (rumah kost); penyediaan warung makan, dan penyediaan berbagai keperluan mahasiswa lainnya. Bertambahnya jumlah mahasiswa setiap tahun menjadi peluang investasi yang menggiurkan bagi banyak pihak, baik dalam skala kecil hingga skala besar. Sebagai contoh, mahasiswa Universitas Padjadjaran yang mengikuti kuliah di kampus Jatinangor menurut data Biro Pembelajaran dan Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran pada tahun 2012 sebanyak 27.369 orang, dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 29.395 orang. Jumlah ini masih ditambah dengan mahasiswa IKOPIN, IPDN dan ITB yang juga kuliah di Jatinangor. Selain itu, di sebelah utara kawasan Jatinangor, tepatnya di Kecamatan Sukasari dibangun pusat perkemahan nasional yang diberi nama Bumi Perkemahan Kiara Payung. Sementara pada tahun 2007, Lembaga Administrasi Negara memindahkan pusat diklatnya yaitu PKP2A I LAN yang semula berada di Kota Bandung ke Desa Sindang Sari Kecamatan Sukasari. Dan disusul dengan pindahnya Pusat Diklat Kementerian Dalam Negeri ke wilayah yang sama pada tahun 2014.

Kawasan Jatinangor dan sekitarnya berkembang pesat secara fisik bahkan tampak tidak tertata baik. Kawasan yang tadinya bercirikan pertanian/agraris kini menjadi ciri perkotaan. Tanah pertanian banyak berubah menjadi rumah kost, perumahan, apartemen, pertokoan maupun pusat perbelanjaan modern. Dalam konteks penataan ruang, Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 - 2029 menetapkan Kawasan Jatinangor sebagai Kawasan Strategis Propinsi. Adapun lima kecamatan yang termasuk kawasan ini adalah Kecamatan Jatinangor; Kecamatan Cimanggung; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan. Selain itu Kawasan Jatinangor termasuk Wilayah Pengembangan (WP) KK Cekungan Bandung yang berada di

bagian timur propinsi ditetapkan sebagai kawasan yang didorong perkembangannya melalui : memprioritaskan investasi; mendorong kegiatan ekonomi berbasis pertanian, kelautan/perikanan, pariwisata, industri, jasa; memprioritaskan pengembangan infrastruktur; menjamin ketersediaan dan kualitas sarana prasarana pemukiman; dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar propinsi. Secara lebih spesifik, pasal 59 peraturan tersebut mengemukakan bahwa di kawasan pendidikan Jatinangor akan dikembangkan pemukiman perkotaan.

Menurut Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan yang dilakukan oleh Bappeda Sumedang tahun 2009, kawasan ini sudah bercirikan kawasan perkotaan, walaupun agar dapat berkembang menjadi kota yang layak huni, nyaman dan berkelanjutan membutuhkan beberapa persyaratan yang menjadi prioritas untuk dipenuhi terutama yang terkait dengan aspek pelayanan perkotaan (prasarana perkotaan). Harus diakui bahwa pembangunan fisik dan perekonomian yang sudah berkembang pesat, tidak berbanding lurus dengan penyediaan berbagai pelayanan publik. Sebagai kawasan pendidikan dan pemukiman, pelayanan kesehatan yang tersedia masih terbatas. Kawasan ini belum memiliki rumah sakit yang memadai, yang tersedia masih berupa puskesmas atau klinik kesehatan. Begitu pula dengan pelayanan pengelolaan sampah. Kawasan ini belum memiliki pelayanan sampah yang baik. Sampah yang diproduksi warga sebagian besar dikelola sendiri - sendiri dengan membuangnya di tempat pembuangan sampah liar (illegal) yang biasanya berada di lahan-lahan kosong, lahan tidur (tidak dimanfaatkan), bantaran sungai dll. Pelayanan lain yang juga belum tersedia adalah pelayanan air bersih. Dapat dikatakan tidak ada pelayanan PDAM di kawasan ini. Air bersih untuk berbagai kebutuhan dipenuhi dari pemanfaatan air artesis/tanah yang kondisinya sekarang sudah mengkhawatirkan. Selain itu, kawasan perkotaan Jatinangor belum mempunyai sistem drainase yang

memadai. Permukaan tanah yang rata pada beberapa bagian tertentu tidak menjadi masalah tetapi pada bagian lain terjadi genangan. Pada musim hujan tidak jarang terjadi genangan – genangan disepanjang jalan yang menimbulkan masalah kemacetan.

Dari aspek pemerintahan, SKPD kewilayahan yang ada di Kawasan Jatinangor adalah Kecamatan. Menurut Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan (2009), terdapat dua alternatif definisi kawasan perkotaan Jatinangor, alternatif pertama yaitu kawasan perkotaan yang meliputi Kecamatan Jatinangor dan Cimanggung; dan alternatif kedua yaitu Kecamatan Jatinangor, Cimanggung, Tanjungsari, dan Sukasari. Sementara itu, menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor, yang menjadi lokasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan strategis provinsi pendidikan Jatinangor berada di Kecamatan Jatinangor. Seluruh kecamatan tersebut merupakan bagian administrasi Kabupaten Sumedang. Mengingat kawasan ini sudah mengarah pada kawasan perkotaan, kecamatan tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk mengatur wilayah ini. Menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan Kabupaten Sumedang, kecamatan saat ini lebih banyak berfungsi untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembuatan rekomendasi berbagai pelayanan administrative. Masalah penataan ruang, perizinan mendirikan bangunan, pengelolaan sampah, penyediaan sarana kesehatan, pelayanan air bersih dan penyediaan pelayanan lain merupakan kewenangan dari beberapa Dinas yang berkedudukan di Kota Sumedang.

Sementara itu, Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang yang memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan ini belum melakukan banyak hal dalam menata ruang dan

menyiapkan berbagai pelayanan publik yang mendukung terwujudnya kawasan Jatinangor menjadi kawasan perkotaan yang layak huni dan nyaman bagi warganya. Kawasan perkotaan di Daerah Kabupaten sebenarnya dimungkinkan dalam konteks otonomi daerah yang sedang berlaku saat ini. Pengaturan tersebut secara umum terdapat dalam Bab X Pasal 199 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa kawasan perkotaan dapat berbentuk : kota sebagai daerah otonom; bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan; dan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan. Secara lebih spesifik, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan. Dalam peraturan tersebut ada beberapa cara pengelolaan daerah perkotaan, yaitu kawasan perkotaan yang merupakan daerah otonom dikelola oleh pemerintah kota; kawasan perkotaan yang merupakan bagian daerah kabupaten dikelola oleh pemerintah kabupaten atau Lembaga Pengelola yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten; dan Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dikelola bersama oleh pemerintah kabupaten terkait dan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi.

Berdasarkan aturan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki kewenangan penuh untuk mengelola kawasan Jatinangor. Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat mengelola kawasan ini dengan memanfaatkan kolaborasi dan kerjasama antara beberapa SKPD yang terkait dengan penataan ruang dan penyediaan pelayanan atau membentuk kelembagaan khusus yang memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan ini. Studi kelayakan yang dilakukan oleh Bappeda Sumedang pada tahun 2009 memberikan rekomendasi bahwa perlu dibentuk kelembagaan khusus untuk mengelola kawasan Jatinangor. Menurut hasil studi tersebut, lembaga yang cocok untuk

mengelola kawasan Jatinangor berbentuk lembaga pengelola kawasan perkotaan yang bersifat nonpemerintah daerah.

Hingga tahun 2014 ini, pemerintah kabupaten Sumedang belum mengambil kebijakan terkait bagaimana mengelola kawasan ini. Di sisi yang lain, pembangunan yang masif dan tidak terkendali di kawasan ini semakin melemahkan daya dukung lingkungan. Dengan demikian, kebijakan pengelolaan kawasan Jatinangor, khususnya dalam pembagian kewenangan dan kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor menjadi masalah yang cukup menarik untuk dicermati. Pembagian kewenangan dan kelembagaan yang tepat dapat menjadi kunci bagi perbaikan tata ruang dan pelayanan publik di kawasan Jatinangor. Dengan demikian, kawasan perkotaan yang mendukung pusat pendidikan Jawa barat ini benar-benar menjadi kawasan yang layak huni dan nyaman bagi seluruh warganya.

B. PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi eksisting kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor?
2. Apa dan bagaimana masalah kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor?
3. Bagaimana prediksi dampak yang akan terjadi bila masalah kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor tidak segera diselesaikan?

C. MAKSDUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Adapun maksud dari kegiatan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor dan memprediksi dampak yang akan terjadi bila masalah kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor tidak ditangani dengan baik. Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi eksisting kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor.
2. Untuk mengetahui masalah kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor.
3. Untuk mengetahui dampak yang akan terjadi bila masalah kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor tidak segera diselesaikan.

D. HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)

Hasil (*output*) dari penelitian ini adalah rekomendasi mengenai langkah-langkah antisipatif untuk mencegah dampak negatif dari permasalahan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor.

E. MANFAAT HASIL PENELITIAN

Rekomendasi mengenai rekomendasi mengenai langkah-langkah antisipatif untuk mencegah dampak negatif dari permasalahan kelembagaan dalam pengelolaan kawasan Jatinangor ini dapat dijadikan masukan dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membentuk kelembagaan dalam mengelola kawasan Jatinangor. Sehingga pada akhirnya Kawasan Jatinangor dapat menjadi kawasan pendidikan sekaligus kawasan perkotaan yang layak huni, nyaman, ramah lingkungan dan berkelanjutan.



TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan tentang berbagai tinjauan teoritis terkait dengan subjek penelitian yaitu meliputi konsep kelembagaan dan kelembagaan kawasan perkotaan. Bab ini juga akan mengkaji mengenai kebijakan pengelolaan kawasan perkotaan di Indonesia. Selain itu, bab ini juga akan dilengkapi dengan pembahasan mengenai penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai *positioning* penelitian ini dalam konteks penelitian mengenai kawasan Jatinangor yang pernah dilakukan sebelumnya. Pada akhir bab, ditampilkan kerangka fikir penelitian.

A. KONSEP KELEMBAGAAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata lembaga dapat berarti badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Sementara yang dimaksud organisasi adalah kesatuan (susunan dsb) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dsb) dll, perkumpulan dsb, untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, secara harfiah organisasi sinonim dengan lembaga.

Secara teoritis, Miftah Thoha (2008) mengemukakan bahwa organisasi merupakan wadah dimana sekelompok orang bekerjasama

secara terkoordinasi dalam upaya mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan bersama. Dalam makna ini terkandung beberapa dimensi penting yang menjadi ciri organisasi, yaitu :

1. wadah atau struktur yang menjadi kerangka orang-orang bagian organisasi tersebut melakukan aktivitasnya;
2. ada anggota yang menjadi bagian organisasi
3. ada interaksi yang terpolaikan dengan mekanisme tertentu;
4. ada tujuan bersama yang ingin diwujudkan.

Pemerintah merupakan kumpulan organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Pemerintah dan perangkatnya juga dikenal dengan istilah organisasi public atau birokrasi, yang berbeda dengan organisasi swasta. Dalam perspektif teori klasik yang dikemukakan oleh Max Weber, organisasi publik dimaknai sama dengan birokrasi. Weber (1922) dalam Mulyadi (2010) mengemukakan bahwa birokrasi merupakan “pelayan publik” yang menjalankan fungsi negara mengayomi warganya. Birokrasi merupakan agen yang melaksanakan kebijakan negara dalam sebuah masyarakat politik atau negara. Sebagai organisasi publik, Weber dalam Mulyadi (2010) mengemukakan birokrasi memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Sistem kewenangan yang hirarkis;
2. Pembagian kerja yang sistematis;
3. Spesifikasi tugas yang jelas;
4. Kode etik disiplin dan prosedur yang jelas dan sistematis;
5. Kontrol operasi melalui sistem aturan yang berlaku secara konsisten;
6. Aplikasi kaidah-kaidah umum ke hal-hal spesifik dengan konsisten;
7. Seleksi pegawai didasarkan pada kualifikasi standar yang obyektif;
8. Sistem promosi berdasarkan senioritas atau keahlian atau keduanya.

Menurut Gortner et al. (2007) dalam Haque, S., Pathrannarakul, P., & Phinaitrup, B. (2012) mengemukakan bahwa organisasi publik secara fundamental berbeda dengan organisasi swasta dalam hal hukum, peran dan karakter politik dan ekonomi. Organisasi publik hadir dengan tujuan yang berbeda dari organisasi swasta. Organisasi publik diawasi dan didanai langsung oleh pemerintah. Keberhasilan organisasi publik tidak ditentukan dari keuntungan yang dihasilkan, tetapi lebih pada bagaimana mereka bertanggung jawab (akuntabel) kepada masyarakat. Dengan demikian, Gortner et al. (2007) dalam Haque, S., Pathrannarakul, P., & Phinaitrup, B. (2012) mendefenisikan bahwa organisasi publik merupakan organisasi yang tujuan utama dan misinya adalah untuk menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi pemerintah, stakeholder dan masyarakat.

Diantara para pakar masih terdapat kesulitan untuk membedakan organisasi public dengan organisasi swasta. Namun, untuk keperluan penelitian ini perlu dirumuskan apa yang menjadi karakteristik dari organisasi publik. Menurut Christensen, Tom. et.al. (2007) karakteristik organisasi publik diantaranya adalah :

1. Pemimpin organisasi publik dipilih melalui pemilu; terlepas dari organisasi tersebut berkoordinasi langsung atau tidak langsung dengan pejabat politik, ada pejabat politik yang dipilih sebagai pimpinan tertinggi yang kepadanya organisasi tersebut bertanggung jawab. Berbeda dengan organisasi swasta yang bertanggung jawab kepada pemegang saham, organisasi public bertanggungjawab kepada pejabat politik yang juga harus bertanggungjawab kepada rakyat melalui pemilu.
2. Organisasi public merupakan organisasi multifungsi, organisasi public menghadapi berbagai aspek seperti kendali politik, pengawasan, partisipasi dan representasi partai berpengaruh, penentuan pegawai, sensitivitas pengguna layanan, transparansi, publikasi dalam perumusan kebijakan, peramalan masa mendatang, kesetaraan, tidak memihak, netralitas, kualitas

pelayanan, profesionalitas, loyalitas politik, efisiensi dan efektivitas. Sistem politik-administrasi yang dibangun oleh sistem demokrasi saat ini tidak murni berbasis aturan mayoritas atau murni sistem professional. Dengan demikian, organisasi public harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan politik dengan kepentingan professional organisasi.

3. Organisasi public tidak bekerja pada pasar bebas dan kompetitif. Pasar memiliki kapasitas yang terbatas untuk mengendalikan masalah yang memerlukan intervensi masyarakat. Dengan demikian, organisasi public seharusnya hadir untuk menyelesaikan masalah yang diciptakan oleh pasar atau tidak mampu dikendalikan oleh pasar.

Menurut Haque, S., Pathrannarakul, P., & Phinairup, B. (2012), ada tiga komponen utama organisasi publik, yaitu:

1. Kepemimpinan dan perencanaan strategis; kepemimpinan merupakan faktor penentu keberhasilan atau kegagalan organisasi public. Kualitas kepemimpinan menentukan perencanaan strategis organisasi, mekanisme dan prosedur kerja hingga pengembangan pegawai. Kepemimpinan merupakan actor utama dalam upaya organisasi mencapai tujuannya.
2. Komunikasi dan koordinasi; komunikasi dan koordinasi merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Kedua komponen ini merupakan pilar keberhasilan organisasi. Komunikasi memainkan peran kunci bagi kemampuan para agen untuk mencapai dan mengelola koordinasi.
3. Akuntabilitas dan transparansi publik; dewasa ini organisasi public dituntut untuk menjadi akuntabel, responsive dan efektif. Akuntabilitas dan tanggungjawab merupakan nilai organisasi yang terjalin dalam budaya organisasi. Sementara itu, transparansi merupakan pengimplementasian kebijakan terbuka, dalam arti proses perumusan kebijakan dilakukan dengan terbuka terhadap masukan dari masyarakat. Selain itu, implementasinya dilakukan

dengan bekerjasama dengan banyak pihak untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan proses yang transparan, organisasi public dapat bertanggung jawab kepada masyarakat melalui anggota legislative.

B. KELEMBAGAAN KAWASAN PERKOTAAN

Kawasan Jatinangor yang awalnya berciri sebagai kawasan agraris bergeser karakteristiknya menuju kawasan perkotaan. Studi kelayakan yang dilakukan oleh Bappeda Sumedang pada tahun 2009 menyebutkan bahwa kawasan Jatinangor sudah layak sebagai kawasan perkotaan, namun masih harus memenuhi persyaratan, terutama dalam memenuhi aspek-aspek yang masih belum memenuhi kriteria dan standar yang diharapkan. Dengan demikian, pengelolaan kawasan Jatinangor seharusnya menggunakan pola kelembagaan pengelola kawasan perkotaan.

Menurut Bird dan Slack (2004) dalam Teguh Kurniawan (2006) setidaknya ada 4 (empat) model kelembagaan pemerintahan di kawasan perkotaan yang digunakan di seluruh dunia, yaitu :

1. Pemerintahan satu tingkatan. Dalam model ini, pengelolaan kawasan perkotaan dilakukan oleh sebuah pemerintah daerah tunggal yang bertanggungjawab secara penuh dalam menyediakan pelayanan local. Dalam konteks Indonesia, contoh dari pemerintahan satu tingkatan adalah pemerintah DKI Jakarta. Kota Jakarta dikelola oleh satu tingkat pemerintahan, yaitu Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur. Sementara Walikota dan Bupati di DKI Jakarta adalah SKPD Provinsi DKI Jakarta. Kelebihan dari model ini adalah dapat menyediakan koordinasi pelayanan lebih baik, akuntabilitas yang lebih jelas, pembuatan kebijakan yang lebih sederhana dan efisiensi yang lebih besar. Sementara kelemahan dari model ini adalah kenyataan bahwa wilayah yang

luas dan birokratis seringkali justru mengurangi akses pelayanan dan akuntabilitasnya kepada masyarakat.

2. Pemerintahan dua tingkatan. Model ini terdiri dari dua tingkat pemerintahan, yaitu Badan Pemerintahan Tingkat Atas dan Pemerintahan Wilayah Kota Tingkat Bawah. Pemerintah tingkat atas menyediakan pelayanan untuk lingkup yang wilayah yang luas dan dapat memberikan keuntungan kepada wilayah secara keseluruhan, menghasilkan eksternalitas, memerlukan redistribusi serta menunjukkan skala ekonomi yang luas. Sementara itu, pemerintahan tingkat bawah bertanggungjawab untuk pelayanan dengan karakteristik local atau yang memberikan keuntungan secara local. Di Indonesia, model ini biasa digunakan dalam pengelolaan kawasan perkotaan. Misalnya Provinsi Jawa barat sebagai pemerintah tingkat atas dan Kota Bandung sebagai pemerintah tingkat bawah. Model ini memiliki kelebihan dalam memberikan keuntungan bagi tingkatan redistribusi, dan juga menawarkan keunggulan akuntabilitas, efisiensi dan kedayatanggapan local. Adapun kelemahan model ini adalah dapat menimbulkan duplikasi pemberian layanan sehingga dapat menghabiskan biaya lebih tinggi akibat pemborosan. Model ini juga dianggap kurang transparan dan membingungkan pembayar pajak mengenai pihak mana yang paling bertanggungjawab dalam pemberian layanan kepada mereka.
3. Kerjasama sukarela. Model ini merupakan bentuk “minimal” dari restrukturisasi pemerintahan dimana terdapat sebuah ‘badan dengan status institusi yang independen dan tidak permanen dalam suatu wilayah yang luas yang dibentuk berdasarkan kerjasama sukarela diantara unit-unit pemerintah daerah yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Model ini cukup popular karena mudah dibentuk secara politik dan dapat dibubarkan dengan mudahnya. Di Indonesia contoh model ini misalnya adalah kerjasama antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dalam pengelolaan sampah yang terkenal

dengan istilah Kartamantul. Keunggulan dari model kerjasama ini adalah pengurangan biaya dalam pemberian layanan, pencapaian koordinasi dan efisiensi untuk pelayanan tertentu, serta melibatkan kerjasama kota dalam menyelesaikan permasalahan bersama. Sementara itu, kelemahan model ini adalah ketidakjelasan akuntabilitas selain dari apa yang tercantum dalam perjanjian yang dapat menimbulkan konflik dan pada akhirnya tidak mampu mencapai keberlanjutan koordinasi.

4. Distrik untuk tujuan khusus. Model ini dapat dibentuk di wilayah metropolitan untuk menyediakan pelayanan yang melewati batas-batas kota. Distrik dengan tujuan khusus (otoritas bersama antar kota satu sector) dapat menyediakan pelayanan bagi sejumlah kota atau mengelola pelayanan regional yang memiliki eksternalitas signifikan. Keunggulan dari model ini adalah pelayanan dapat ditujukan secara individual serta penyediaan pelayanan dilakukan oleh kalangan professional yang dapat membuat kebijakan lepas dari pengaruh politik. Sementara kelemahannya adalah terkait dengan koordinasi dan bentuk akuntabilitasnya.

Sementara itu, menurut OECD (2001) dalam Teguh Kurniawan (2006), ada 3 (tiga) tipe pemerintahan metropolitan, yaitu :

1. Badan yang bertugas menjamin koordinasi tanpa memiliki sumber daya sendiri. Badan ini memiliki anggaran yang kecil dan kebutuhan financial yang rendah. Mereka bertugas mengkoordinasikan pemerintahan-pemerintahan daerah yang membiayai keberadaan mereka. Badan ini lebih merupakan sebuah badan koordinasi, sementara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan yurisdiksi.
2. Pemerintahan Metropolitan (dalam sebuah system dua tingkatan), yang mengelola pelayanan kolektif dasar seperti transportasi umum dan perencanaan kota. Anggaran yang digunakan dalam pengelolaan pelayanan tersebut berasal dari retribusi dan

- kontribusi dari pemerintahan daerah yang bergabung didalamnya. Pengalihan sejumlah kewenangan dari pemerintahan-pemerintahan daerah kepada pemerintahan metropolitan dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan kebutuhan.
3. Badan yang terintegrasi atau tersentralisasi (baik satu maupun dua tingkatan) terdiri dari perwakilan-perwakilan yang dipilih secara langsung atau ditugaskan oleh pemerintahan-pemerintahan daerah yang bergabung di dalamnya. Badan ini memiliki sumber pajak sendiri dan menerima hibah khusus dari Negara termasuk didalamnya hibah yang ditujukan sebagai perimbangan keuangan diantara pemerintahan-pemerintahan daerah yang ada. Badan ini bertanggungjawab bagi penyediaan pelayanan umum serta fungsi perencanaan dan pembangunan ekonomi.

Selain bentuk pemerintahan seperti yang dikemukakan di atas, terdapat pemikiran bahwa pengelola kawasan perkotaan tidak hanya semata dilakukan oleh pemerintah (*government*), tetapi juga dapat melibatkan organisasi swasta dan masyarakat. Pemikiran ini dikenal dengan pendekatan manajerial dalam studi pemerintahan kota. Menurut Nurmandi (2014) Pendekatan ini cenderung mengabaikan struktur formal yang diatur oleh undang-undang pemerintahan lokal masing-masing Negara, tetapi lebih pada bagaimana peran dan fungsi yang dapat dimainkan oleh pemerintah kota sebagai salah satu aktor dalam pembangunan kota. Pendekatan ini diperkenalkan oleh Urban Management Programme (UMP), sebuah organisasi PBB di bawah UNCHS (*United Nations Centre for Human Settlements*). Pendekatan ini mengemukakan bahwa pemerintah local bukan satu-satunya actor yang menjalankan peran vital dalam manajemen perkotaan. Selain pemerintah, ada dua aktor lain yang perlu dilibatkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kota, yaitu LSM dan sektor swasta. Pendekatan ini menonjolkan aspek kerja sama antara pemerintah dengan organisasi non pemerintah dan pihak

swasta dalam memecahkan masalah perkotaan di Negara berkembang.

Pengaturan umum mengenai kawasan perkotaan terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara lebih spesifik, kawasan perkotaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan. Menurut aturan ini, kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemasaran dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan dapat berbentuk :

1. kota sebagai daerah otonom;
2. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;
3. bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.

Untuk pengelolaannya, kawasan perkotaan yang merupakan daerah otonom dikelola oleh pemerintah kota. Sementara itu, kawasan perkotaan yang merupakan bagian daerah kabupaten dikelola oleh pemerintah kabupaten atau Lembaga Pengelola yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten. Dan, Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dikelola bersama oleh pemerintah kabupaten terkait dan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi.

Kawasan Jatinangor sudah dapat dikategorikan sebagai kawasan perkotaan yang menjadi bagian dari Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, pengelolaan kawasan ini dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang atau membentuk Lembaga Pengelola yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang

Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan, lembaga pengelola kawasan perkotaan di daerah kabupaten memiliki tugas mengelola Kawasan Perkotaan dan mengoptimalkan peran serta Masyarakat serta badan usaha swasta. Sementara itu, fungsi lembaga pengelola tersebut adalah :

1. penggalian dan pendayagunaan sumber daya badan usaha swasta dan Masyarakat;
2. penjaringan aspirasi Masyarakat dan badan usaha swasta Kawasan Perkotaan;
3. pengembangan informasi Kawasan Perkotaan;
4. pemberian pertimbangan kepada bupati dalam kebijakan operasional, implementasi kebijakan, dan pemberdayaan Masyarakat; dan
5. perumusan dan pemberian rekomendasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta isu-isu strategis Kawasan Perkotaan.

Sementara itu, anggota lembaga pengelola tersebut sedikitnya berjumlah lima orang dan paling banyak berjumlah tujuh orang. Keanggotaan lembaga pengelola terdiri atas :

1. pakar/ahli di bidang pengelolaan Kawasan Perkotaan; dan/atau
2. unsur Masyarakat pemerhati Kawasan Perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lembaga pengelola kawasan perkotaan ini dibantu oleh sekretariat Lembaga Pengelola yang dibentuk oleh bupati. Sekretariat Lembaga Pengelola mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Lembaga Pengelola;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan Lembaga Pengelola.

C. PENELITIAN SEBELUMNYA TENTANG KELEMBAGAAN KAWASAN JATINANGOR

Bagian ini berupaya menjelaskan penelitian terdahulu mengenai kawasan Jatinangor, terutama dari aspek kelembagaan pengelolanya. Penelitian terdahulu ini akan menjadi dasar peneliti dalam menentukan positioning penelitian ini dalam ranah penelitian tentang kelembagaan kawasan Jatinangor. Bappeda Sumedang melaksanakan Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan pada tahun 2009. Penelitian tersebut merekomendasikan bahwa kawasan Jatinangor layak sebagai kawasan perkotaan, namun masih harus memenuhi persyaratan untuk menjadi kota yang layak huni, nyaman dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan model lembaga pengelola kawasan Jatinangor. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa ada dua alternative model lembaga pengelola kawasan Jatinangor, yaitu :

1. Model pengelolaan oleh Unit pemerintah daerah yang dibentuk khusus untuk mengelola kawasan perkotaan;
2. Model pengelolaan oleh Lembaga pengelola kawasan perkotaan yang bersifat non-pemerintah daerah.

Kedua model ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Berikut disajikan matriks perbandingan kelebihan dan kekurangan diantara kedua model tersebut.

Tabel 2.1. Matriks Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Model Pengelolaan Kawasan Jatinangor

No.	Model Pengelolaan	Kelebihan	Kekurangan
1.	Model pengelolaan oleh Unit pemerintah	<ul style="list-style-type: none">▪ Mudah dalam koordinasi dengan Bupati, DPRD dan SKPD lain;▪ Garis komando dan	<ul style="list-style-type: none">▪ Sangat birokratis karena diisi PNS yang terikat struktur dan

No.	Model Pengelolaan	Kelebihan	Kekurangan
	daerah	<p>pertanggungjawabannya lebih jelas;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mudah memperoleh anggaran melalui APBD. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ prosedur yang kaku; ▪ Kurang melibatkan pemangku kepentingan lain; ▪ Kurang luwes menggali sumber pembiayaan diluar APBD; ▪ Hubungan kerja lembaga dapat berbenturan dengan camat.
2.	Model pengelolaan oleh Lembaga pengelola kawasan perkotaan yang bersifat non-pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembiayaan dapat bersumber dari APBD dan juga dapat mengembangkan sumber lain dari swasta dan masyarakat; ▪ Lebih luwes dalam menyusun perencanaan yang melibatkan banyak pihak; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan kerja dengan camat dan SKPD relatif sulit bila camat dan SKPD cenderung birokratis; ▪ Dukungan dana dari APBD akan terbatas karena bukan prioritas; ▪ Lembaga bisa mandeg bila tidak didukung oleh Sekretariat lembaga pengelola yang andal.

Sumber : -----, 2009. Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan. Laporan Penelitian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sumedang : Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Dari pertimbangan kelebihan dan kekurangan kedua model tersebut, tim peneliti Bappeda merekomendasikan model pengelolaan yang lebih cocok untuk kawasan Jatinangor adalah lembaga pengelola kawasan perkotaan yang bersifat non-pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan bagaimana pembentukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, kewenangan, hubungan kerja internal dan eksternal, dan sumber pembiayaan lembaga pengelola kawasan Jatinangor.

D. *POSITIONING PENELITIAN*


Penelitian terdahulu telah memberikan rekomendasi yang lengkap bagaimana lembaga pengelola kawasan Jatinangor. Oleh karena itu, penelitian ini tidak akan memberikan rekomendasi model kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor. Walaupun telah dilakukan penelitian model kelembagaan pengelola kawasan Jatinangor, namun faktanya sampai saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sumedang untuk membentuk lembaga pengelola tersebut. Pengelolaan Kawasan Jatinangor masih dilakukan oleh kelembagaan eksisting saja, yaitu Kecamatan Jatinangor dan UPTD Dinas Kabupaten Sumedang.

Dengan demikian, penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada kondisi eksisting kelembagaan pengelola kawasan Jatinangor saat ini dan memotret permasalahan dalam kelembagaan pengelola kawasan Jatinangor. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk memprediksi dampak masalah yang akan terjadi bila masalah kelembagaan pengelola kawasan Jatinangor tidak diselesaikan. Sehingga pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Sumedang dapat mengambil kebijakan untuk membentuk lembaga pengelola kawasan Jatinangor yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kawasan.

E. KERANGKA FIKIR PENELITIAN

Alur berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada diagram berikut.

Gambar 2.1. Kerangka Fikir Penelitian



Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2014.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena terdapat fenomena bahwa kelembagaan eksisting kawasan Jatinangor yang berupa Kecamatan dan UPTD Dinas saat ini belum optimal dalam menyediakan pelayanan dan berkoordinasi dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Sementara disisi lain, tuntutan untuk membentuk lembaga pengelola yang sesuai dengan perkembangan kawasan semakin mengemuka dan dirasa semakin penting. Oleh karena itu, melalui beberapa indikator aspek kelembagaan, yaitu *leadership*; perencanaan strategis; kewenangan; struktur; hubungan kerja; dan SDM Pegawai, penelitian ini berupaya untuk

mengidentifikasi masalah-masalah kelembagaan kawasan Jatinangor dan prediksi dampak bila terjadi pemberian masalah kelembagaan kawasan. Sehingga dihasilkan rekomendasi identifikasi masalah kelembagaan kawasan Jatinangor yang dapat dijadikan dasar bagi Kabupaten Sumedang untuk menata ulang atau membentuk lembaga pengelola kawasan yang sesuai dengan kebutuhan.



METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian dan tahapan kegiatan penelitian. Pada bagian awal bab akan dijelaskan mengenai definisi operasional konsep kelembagaan yang akan digunakan dalam penelitian. Berikutnya dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Setelah itu dibahas mengenai metode pengumpulan data; informan kunci dan lokus penelitian. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini; dan rumusan kriteria dan ukuran yang digunakan dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian. Dan pada akhir bab akan dijelaskan mengenai tahapan-tahapan kegiatan penelitian.

A. DEFENISI OPERASIONAL KONSEP KELEMBAGAAN

Untuk keperluan penyusunan instrument dan analisis, penelitian ini perlu ditetapkan definisi operasional dari konsep yang digunakan. Berdasarkan tinjauan teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa kelembagaan disamakan artinya dengan organisasi. Karena pembahasan penelitian ini dititik beratkan pada pengelolaan kawasan Jatinangor dari sudut pandang pemerintah, maka digunakan konsep organisasi public. Adapun organisasi publik didefinisikan sebagai organisasi yang pemimpinnya dipilih melalui pemilu dan bertujuan untuk menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Aspek kelembagaan yang digunakan dalam kelembagaan ini adalah :

1. *leadership*;
2. perencanaan strategis;
3. kewenangan;

4. struktur;
5. hubungan kerja;
6. SDM Pegawai;
7. Anggaran.

Aspek tersebut diturunkan kedalam indikator untuk memudahkan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Berikut disajikan matriks aspek dan indikator kelembagaan kawasan Jatinangor yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1. Aspek dan Indikator Kelembagaan Kawasan Jatinangor

No.	Aspek	Indikator
1.	<i>Leadership</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komitmen pemerintah pusat dalam pengelolaan kawasan Jatinangor; ▪ Komitmen pemerintah provinsi dalam pengelolaan kawasan Jatinangor; ▪ <i>Political Will</i> pimpinan daerah dalam pengelolaan kawasan Jatinangor.
2.	Perencanaan Strategis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rencana strategis pimpinan daerah dalam pengelolaan kawasan;
3.	Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pola pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan antara Kecamatan dan SKPD dalam pengelolaan kawasan; ▪ Potensi tumpang tindih kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan antara SKPD pengelola kawasan;
4.	Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Struktur organisasi eksisting Kecamatan dan SKPD terkait pengelolaan kawasan; ▪ Cakupan layanan yang dapat dilakukan dengan Struktur organisasi eksisting SKPD;
5.	Hubungan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubungan kerja internal antara SKPD pengelola kawasan; ▪ Hubungan kerja eksternal antara SKPD dengan pihak swasta, masyarakat dan universitas.
6.	SDM Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kuantitas dan kualitas SDM Pegawai SKPD

No.	Aspek	Indikator
		pengelola kawasan.
7.	Anggaran	▪ Jumlah Anggaran Kecamatan di Kawasan Jatinangor

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2014.

B. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya untuk mengetahui masalah kelembagaan yang ada di kawasan Jatinangor. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-eksploratif. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian ini berupaya untuk mencari dan memetakan masalah eksisting kelembagaan pengelola kawasan Jatinangor karena selama ini rekomendasi pembentukan lembaga pengelola kawasan perkotaan Jatinangor belum dilaksanakan. Sementara itu, dari segi pemanfaatannya, penelitian ini merupakan penelitian terapan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk membentuk kelembagaan yang tepat dalam pengelolaan kawasan Jatinangor di masa mendatang.

C. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini diperlukan berbagai data, baik data primer maupun data sekunder. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Studi kepustakaan (*desk research*); studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini untuk menggali data sekunder mengenai kondisi eksisting kelembagaan di Jatinangor dan kewenangan penyelenggaraan pelayanan di Kabupaten Sumedang dari berbagai buku teks; peraturan perundang-undangan; hasil kajian/penelitian sebelumnya; dan berbagai dokumen lain yang relevan.

- Observasi; teknik observasi dilakukan untuk melihat dan mengamati kondisi eksisting pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan di kawasan Jatinangor. Hasil observasi diharapkan dapat membantu dalam memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di kawasan Jatinangor.
- Wawancara; teknik wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk menggali data primer dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan ketika melakukan penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang paling mengetahui mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di kawasan Jatinangor.

D. INFORMAN KUNCI DAN LOKUS PENELITIAN

Seperti telah dikemukakan pada bagian latar belakang, lokus penelitian ini adalah Kawasan Jatinangor. Kawasan ini berada di wilayah administrative Kabupaten Sumedang. Sementara itu, informan kunci dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap paling menguasai tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di kawasan Jatinangor diantaranya adalah Kecamatan Jatinangor; Bappeda Kabupaten Sumedang; Dinas Pekerjaan Umum; Badan Lingkungan Hidup; dan Badan Kepergawaiian daerah.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai objek yang diteliti; disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Tahapan analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu tahapan reduksi data; penyajian data; dan tahapan verifikasi.

F. TAHAPAN KEGIATAN PENELITIAN

Dalam upaya menghasilkan *output* pola kewenangan dan model kelembagaan yang tepat untuk mengelola kawasan Jatinangor, tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. **Tahap persiapan**, yang meliputi tahapan penyempurnaan TOR dan penyusunan Research Design. Kegiatan ini akan menghasilkan TOR kegiatan yang disempurnakan yang merupakan kerangka dasar dari rencana detail kegiatan penelitian, Selain itu, juga akan menghasilkan *research design* dan instrumen penelitian.
2. **Tahap pengumpulan data lapangan**, pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder yang diperlukan dalam proses perumusan pola kewenangan dan kelembagaan dalam mengelola kawasan Jatinangor.
3. **Tahap pengolahan dan analisis data**, pada tahapan ini dilakukan pengolahan dan analisis terhadap data yang tersedia sehingga dihasilkan rumusan pola kewenangan dan kelembagaan yang sesuai untuk mengelola kawasan Jatinangor. Dalam tahapan ini direncanakan terdapat proses verifikasi model dengan beberapa pihak yang kompeten dan menguasai masalah, agar model yang dihasilkan sesuai dengan kondisi penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat diterapkan.
4. **Tahap penyusunan laporan**, pada tahapan ini dihasilkan beberapa produk laporan yaitu Buku kajian, Naskah Bunga Rampai, dan Policy Brief yang dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan di kawasan Jatinangor, khususnya adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

4 **MASALAH** **KELEMBAGAAN** **KAWASAN** **JATINANGOR**

Bab ini berisikan penjelasan tentang pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kondisi eksisting kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor; apa dan bagaimana masalah kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor; dan bagaimana prediksi dampak yang akan terjadi bila masalah kelembagaan pengelolaan kawasan Jatinangor tidak segera diselesaikan. Dalam upaya menjelaskannya, peneliti membaginya ke dalam 7 (tujuh) aspek, yaitu kepemimpinan (*leadership*); perencanaan strategis; kewenangan; struktur organisasi; hubungan kerja; SDM pegawai dan anggaran. Lebih rinci mengenai ketujuh aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut.

A. KEPEMIMPINAN (*LEADERSHIP*) PEMERINTAHAN

Kawasan Jatinangor berada dalam wilayah pemerintah Kabupaten Sumedang. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kawasan Jatinangor terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Jatinangor; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Cimanggung; Kecamatan Suksari dan Kecamatan Pamulihan. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2031 disebutkan bahwa Kecamatan Jatinangor; Kecamatan

Tanjungsari; Kecamatan Cimanggung; Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Dengan demikian, lima kecamatan tersebut merupakan wilayah yang berkembang/dikembangkan sebagai kawasan perkotaan yang memerlukan pengelolaan khusus.

Selain ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Bandung Raya, 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Sumedang yaitu Kecamatan Jatinangor; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Tanjungsari; dan Kecamatan Cimanggung ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Propinsi (KSP) Pendidikan Jatinangor. Menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor Kawasan Strategis Propinsi (KSP) Pendidikan Jatinangor terdiri dari 4 (empat) kecamatan di Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Cimanggung) dan 4 Kecamatan di Kabupaten Bandung (Kecamatan Cileunyi; Kecamatan Cilengkrang; Kecamatan Rancaekek; Kecamatan Cibiru) dengan kecamatan Jatinangor sebagai zona inti dan 7 kecamatan lainnya zona penyangga. Dengan demikian, Kawasan Jatinangor sebagai kawasan perkotaan dan kawasan pendidikan tidak dikelola sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat juga memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengelola Kawasan Jatinangor.

Pada tahun 2009, Bappeda Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melaksanakan Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan. Hasil studi ini merekomendasikan bahwa Kecamatan Jatinangor – Cimanggung telah memiliki ciri perkotaan, namun agar dapat berkembang menjadi kota yang layak huni, nyaman dan berkelanjutan membutuhkan beberapa persyaratan yang

menjadi prioritas untuk dipenuhi terutama yang terkait dengan aspek pelayanan perkotaan (prasarana perkotaan). Hasil studi ini menjadi dasar bagi Bappeda dan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang untuk menyusun naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang kawasan perkotaan Jatinangor yang kemudian dibahas oleh Bupati Sumedang. Namun, rancangan peraturan daerah ini ‘mentok’ di Bupati dan tidak dilanjutkan. Menurut hasil wawancara dengan beberapa pihak, pada waktu itu Bupati Sumedang masih belum setuju terkait dengan bentuk lembaga pengelola kawasan dan terkait sumber pembiayaan kawasan. Bupati tidak dapat mengambil keputusan final terkait dengan badan pengelola kawasan, apakah dari unsur pemerintah daerah (PNS) atau dari unsur masyarakat (professional). Selain itu, Bupati juga masih ragu-ragu terkait dengan kewenangan lembaga pengelola untuk dapat memperoleh dana dari pihak lain selain dari APBD. Menurut hasil wawancara dengan pihak IPDN, Kabupaten Sumedang sebenarnya akan menjadi percontohan penerapan lembaga pengelola kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan. Namun karena rancangan peraturan daerah tersebut tidak disetujui oleh Bupati sampai berakhir masa jabatannya di tahun 2013, maka tidak ada perubahan dalam pengelolaan Kawasan Jatinangor.

Sementara itu, kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Sumedang periode 2013-2018 dapat dikatakan belum memiliki *political will* yang kuat dalam pengelolaan Kawasan Jatinangor. Menurut hasil wawancara dengan pihak Bappeda Kabupaten Sumedang, saat ini Bupati belum memiliki perhatian khusus terhadap pengelolaan Kawasan Jatinangor. Bupati masih memfokuskan perhatian pada pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sumedang.

Di tingkat Pemerintah Provinsi dan Pusat, Bappeda Provinsi Jawa Barat; Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014 ini sedang berupaya untuk merealisasikan kebijakan tata ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Saat ini, rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sedang di bahas di tingkat pemerintah pusat dan diupayakan dapat disahkan secepatnya. Kebijakan ini berisikan kebijakan dan strategi penataan ruang di kawasan perkotaan Cekungan Bandung yang akan menjadi dasar dan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Selain itu, kebijakan ini juga menyebutkan dapat dibentuk lembaga pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Di dalam kebijakan ini, lima kecamatan di Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Cimanggung; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Pamulihan) termasuk kedalam kawasan perkotaan Cekungan Bandung dengan kategori kawasan perkotaan di sekitarnya. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat memiliki komitmen dalam pengelolaan kawasan perkotaan di Cekungan Bandung, yang berarti juga memiliki komitmen dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan Jatinangor.

B. PERENCANAAN STRATEGIS KABUPATEN SUMEDANG

Secara lebih detail, komitmen Kepala Daerah Kabupaten Sumedang dalam mengelola kawasan Jatinangor dapat dilihat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sumedang. Adapun visi Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 adalah : ‘pada tahun 2018 Sumedang Senyum Manis’. Senyum manis merupakan singkatan dari Sejahtera, Nyunda, Maju, Mandiri dan Agamis. Sementara itu, rumusan misi, tujuan dan sasaran

Kabupaten Sumedang tahun 2014 – 2018 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 4.1. Rumusan Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2018

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik dan kualitas demokrasi	<p>1. 1. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam kelembagaan, SDM, dan sistem pelayanan public.</p> <p>1. 2. Mewujudkan kualitas demokrasi</p>	<p>1.1.1. Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif</p> <p>1.1.2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah</p> <p>1.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik</p> <p>1.1.4. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel</p> <p>1.2.1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan</p>
2. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Sumedang yang sehat, cerdas,	2. 1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten	<p>2.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan</p> <p>2.1.2. Meningkatnya</p>

Misi	Tujuan	Sasaran
terampil, dan produktif dilandasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan	Sumedang	<p>derajat kesehatan masyarakat</p> <p>2.1.3. Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat</p>
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	<p>3. 1. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas</p>	<p>3.1.1. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah</p> <p>3.1.2. Terwujudnya infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru</p>

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014 - 2018

Dari rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran di atas, belum terlihat apakah Kepala Daerah Kabupaten Sumedang memiliki komitmen dan strategi dalam pengelolaan kawasan Jatinangor. Sementara itu, di dalam program unggulan kepala daerah yang disusun berdasarkan janji politik sewaktu kampanye, penataan kawasan perkotaan menjadi program unggulan Kepala Daerah, walaupun tidak dijelaskan dengan detail bagaimana bentuk penataan kawasan perkotaan yang dimaksud. Adapun program unggulan Kepala Daerah Kabupaten Sumedang adalah :

1. Pembinaan akhlak/ moral masyarakat;
2. Penciptaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan;
3. Pendidikan gratis sampai dengan SLTA dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis;

4. Rehabilitasi dan peningkatan jalan, pembangunan jalan lingkar selatan, bundaran polres, poros sukasari-lembang, bendungan beureum beungeut, bendungan rengrang, jaringan irigasi dan penyelesaian permasalahan warga yang terkena genangan waduk jatigede;
5. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
6. Peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberian bantuan modal untuk usaha kecil, koperasi serta perlindungan kepada pasar tradisional;
7. Peningkatan anggaran untuk Pembangunan Pedesaan dan tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan tunjangan RT/RW;
8. Peningkatan kesejahteraan Guru PNS/Honorer, Buruh, Tenaga Kesehatan dan PNS Lainnya/ TPP;
9. Peningkatan tunjangan Ustadz, Kyai/ Guru Ngaji, Pesantren, Masjid, TPA, MDT, MUI, Ormas, Seni Budaya, Olahraga dan Kepemudaan;
10. Penataan Kawasan Perkotaan dan Pedagang Kaki Lima.

Sementara itu, pengelolaan Kawasan Jatinangor tidak termasuk dalam program strategis Kabupaten. Adapun program strategis Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018 adalah :

1. Pembangunan Jalan Sukasari - Lembang;
2. Pembangunan Tol Cisumdawu;
3. Pembangunan Stadion Kabupaten Sumedang;
4. Pembangunan Jalan Lingkar Selatan;
5. Tahu Sumedang *Industrial Park*;
6. Kawasan Ekonomi Industri Ujungjaya;
7. Pemanfaatan Panas Bumi Tampomas;
8. Kawasan Agrowisata dan Agropolitan Jatigede;
9. *Local Industrial - Education Linkage*;
10. Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang di Rengrang;
11. Pembangunan Bundaran Polres;
12. Pembangunan Monorel.

Dengan demikian, dilihat dari dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2018, pengelolaan kawasan Jatinangor tidak termasuk dalam program unggulan ataupun program strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2018. Hal ini berarti pengelolaan Kawasan Jatinangor tidak menjadi urusan yang urgen dan prioritas bagi Kabupaten Sumedang. Kawasan Jatinangor tidak akan mendapat prioritas dalam alokasi anggaran dan kegiatan SKPD. Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kawasan adalah kegiatan yang bersifat rutin (*business as usual*). Tidak ada program dan kegiatan spesifik dan prioritas untuk meningkatkan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor.

C. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KAWASAN JATINANGOR

Penyelenggaraan pemerintahan di Kawasan Jatinangor saat ini sama seperti wilayah lain di Kabupaten Sumedang. Adapun dasar hukum yang digunakan adalah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi; dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang; dan Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Kajian ini masih mengacu pada peraturan perundangan yang lama karena sampai dengan kajian ini selesai, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 baru disahkan sehingga belum dapat berlaku optimal.

Urusan pemerintahan dan pelayanan publik Di Kabupaten Sumedang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang berbentuk Sekretariat Daerah; Sekretariat Dewan; Inspektorat;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Dinas Daerah; Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, Rumah Sakit); Kecamatan dan Kelurahan. Berikut disajikan tabel nomenklatur SKPD yang ada di Kabupaten Sumedang.

Tabel 4.2. Nomenklatur SKPD yang ada di Kabupaten Sumedang

No.	Jenis SKPD	Nomenklatur SKPD
1.	Sekretariat Daerah	
2.	Sekretariat DPRD	
3.	Dinas Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air; d. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Permukiman; e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; f. Dinas Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertanahan; g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; h. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; i. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; j. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan; k. Dinas Pendapatan; l. Dinas Pertanian dan Perikanan; m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
4.	Badan	<ul style="list-style-type: none"> a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; c. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu; d. Badan Lingkungan Hidup; e. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

No.	Jenis SKPD	Nomenklatur SKPD
		f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
5.	Kantor	a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; b. Kantor Ketahanan Pangan; c. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
6.	Inspektorat Kabupaten	
7.	Rumah Sakit Umum Daerah	
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
10.	Kecamatan	
11.	Kelurahan	

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Dari Tabel di atas terlihat bahwa di Kabupaten Sumedang terdiri dari Sekretariat Daerah; Sekretariat Dewan; 13 Dinas; 6 Badan; 3 Kantor; Inspektorat; Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); Satpol PP; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); 26 Kecamatan dan 7 Kelurahan. Dari seluruh SKPD tersebut, hanya Sekretariat Dewan dan Kelurahan yang tidak terkait langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di Kawasan Jatinangor. Sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi sebagai unsure pelayanan terhadap DPRD. sementara itu, tidak ada Kelurahan di Kawasan Jatinangor. SKPD lain memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan public di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang, termasuk di Kawasan Jatinangor.

Di Kawasan Jatinangor terdapat 5 (lima) pemerintahan kewilayahan setingkat kecamatan, yaitu Kecamatan Jatinangor; Kecamatan Cimanggung; Kecamatan Sukasari; Kecamatan Tanjungsari; dan Kecamatan Pamulihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; dan Peraturan Daerah Nomor 51 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan. Secara umum, kecamatan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Selain itu, kecamatan juga memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor

55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Dalam peraturan tersebut, Kecamatan memperoleh pelimpahan kewenangan untuk aspek penyelenggaraan; koordinasi; fasilitasi; pembinaan; pengawasan; perijinan; dan pembuatan rekomendasi untuk 25 bidang urusan yang dilimpahkan. Adapun bidang urusan yang dilimpahkan adalah : Bidang Pekerjaan Umum; Bidang Kesehatan; Bidang Pendidikan; Bidang Pertanian; Bidang Perhubungan; Bidang Perindustrian dan Perdagangan; Bidang Lingkungan Hidup; Bidang Pertanahan; Bidang Perkoperasian; Bidang Tenaga Kerja dan Kependudukan; Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Bidang Sosial; Bidang Ekonomi dan Keuangan; Bidang Keluarga Berencana; Bidang Penerangan; Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik (Kesatuan Bangsa; Pemerintahan Desa; Kepegawaian; Perlengkapan); Bidang Hukum dan Perundang-undangan; Bidang Kehutanan dan Perkebunan; Bidang Pertambangan dan Energi; Bidang Pariwisata; Bidang Kebudayaan; dan Bidang Penataan Ruang.

Walaupun sudah ada pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat, pelaksanaannya belum optimal. Dari aspek isi kebijakan, kewenangan yang dilimpahkan lebih banyak perijinan skala kecil; pengusulan kegiatan pembangunan; koordinasi, fasilitasi dan pengawasan kegiatan-kegiatan Dinas dan Badan di lingkup Kecamatan. Sementara untuk perijinan skala besar, Kecamatan berperan dalam pembuatan rekomendasi saja. Disamping itu, kegiatan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik juga dilaksanakan oleh Dinas dan Badan. Dari aspek implementasinya juga ditemukan berbagai hambatan, terutama terkait dengan perijinan. Menurut hasil wawancara dengan pihak Setda Kabupaten Sumedang, sering terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan perijinan IMB di Kecamatan. Kecamatan diberikan kewenangan untuk menerbitkan IMB bangunan rumah tinggal dan toko dengan luas maksimal 250 m². Dengan kewenangan tersebut berarti Kecamatan juga diberikan target penerimaan retribusi dari perijinan IMB. Hal ini membuat Kecamatan

sering melakukan penyimpangan pengurusan IMB sehingga dapat memperoleh retribusi IMB atas nama Kecamatan untuk mengejar target penerimaan retribusi. Selain itu, menurut hasil wawancara dengan pihak Kecamatan, walaupun sudah ada peraturan untuk melimpahkan sebagian kewenangan urusan kepada kecamatan, Dinas ataupun Badan yang menyelenggarakan urusan tersebut belum sepenuhnya mau untuk melimpahkan kewenangan tersebut kepada camat.

Dibawah kecamatan masih ada tingkat pemerintahan otonom terendah yaitu Desa. Kecamatan Jatinangor terdiri dari 11 Desa; Kecamatan Cimanggung terdiri dari 11 Desa; Kecamatan Tanjungsari terdiri dari 12 Desa; Kecamatan Sukasari terdiri dari 7 Desa; dan Kecamatan Pamulihan terdiri dari 11 Desa. Berikut disajikan nama-nama desa di Kawasan Jatinangor.

Tabel 4.3. Nama Desa di Kawasan Jatinangor

No.	Kecamatan	Desa
1.	Jatinangor	1. Cipacing 2. Sayang 3. Mekargalih 4. Cinta Mulya 5. Cisempur 6. Jatimukti 7. Jatiroke 8. Hegarmanah 9. Cikeruh 10. Cibeusi 11. Cileles 12. Cilayung
2.	Cimanggung	1. Mangunarga 2. Sawahdadap 3. Sukadana 4. Cihanjuang 5. Cikahuripan 6. Sindanggalih 7. Sindangpakuon 8. Cimanggung

No.	Kecamatan	Desa
		9. Tegalmanggung 10. Sindulang 11. Pasirnanjung
3.	Sukasari	1. Sukarapih 2. Sukasari 3. Mekarsari 4. Sindangsari 5. Nanggerang 6. Banyuresmi 7. Genteng
4.	Tanjungsari	1. Cinanjung 2. Raharja 3. Gunungmanik 4. Margajaya 5. Tanjungsari 6. Jatisari 7. Kutamandiri 8. Margaluyu 9. Gudang 10. Pasigaran 11. Kadakjaya 12. Cijambu
5.	Pamulihan	1. Mekarbakti 2. Cilembu 3. Cimarias 4. Cinanggerang 5. Cijeruk 6. Cigendel 7. Haumgombong 8. Ciptasari 9. Citali 10. Pamulihan 11. Sukawangi

Sumber : Kecamatan Jatinangor Dalam Angka 2013; Kecamatan Cimanggung Dalam Angka 2013; Kecamatan Sukasari Dalam Angka 2013; Kecamatan Tanjungsari Dalam Angka 2013; Kecamatan Pamulihan Dalam Angka 2013.

Dari tabel di atas terlihat bahwa di Kawasan Jatinangor, level pemerintahan terendahnya adalah desa. Padahal, sebagian besar dari kawasan ini sudah berciri perkotaan. Desa yang sudah berciri perkotaan dapat dibentuk kelurahan untuk memudahkan pembangunan infrastruktur dan penyediaan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan. Menurut peraturan tersebut, ada beberapa persyaratan untuk mengubah status desa menjadi kelurahan, yaitu :

1. Luas wilayah tidak beruhah;
2. Jumlah penduduk paling sedikit 4500 jiwa atau 900 KK untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK untuk diluar wilayah Jawa dan Bali;
3. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
4. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
5. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
6. Meningkatnya volume pelayanan.

Namun, saat ini di Kawasan Jatinangor belum ada desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan. Menurut hasil wawancara dengan pihak Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang, setidaknya ada 4 desa yang prioritas dan sudah layak diubah statusnya menjadi kelurahan, yaitu : Desa Hegarmanah; Desa Cikeruh; Desa Sayang; dan Desa Cibeusi di Kecamatan jatinangor.

Upaya untuk perubahan status ini sudah dilakukan oleh pihak Kabupaten Sumedang namun belum berhasil. Menurut hasil wawancara dengan pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, perubahan status desa menjadi kelurahan sulit dilakukan karena tidak ada kemauan dari masyarakat dan pihak pemerintah desa untuk mengubah status desa menjadi kelurahan. Sementara dalam

Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan disebutkan bahwa perubahan status ini harus berasal dari inisiatif masyarakat dan pemerintah desa. Pemerintah desa merasa khawatir perubahan status ini akan berdampak pada pekerjaan mereka karena bila diubah menjadi kelurahan maka lembaga desa seperti kepala desa dan BPD akan dihapuskan. Di sisi lain, Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan desa akan memperoleh bantuan dana pembangunan yang besar, baik dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Dengan demikian, pihak pemerintah desa enggan untuk mengupayakan perubahan status desa menjadi kelurahan. Walaupun dilihat dari karakteristiknya tidak lagi bercirikan kawasan pedesaan tetapi sudah bercirikan kawasan perkotaan dan sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk perubahan status desa menjadi kelurahan.

Menurut hasil wawancara dengan pihak IPDN, pada dasarnya tidak ada masalah bila Kawasan Jatinangor masih berstatus desa dikelola oleh lembaga pengelola khusus kawasan perkotaan karena bila status desa diubah menjadi kelurahan akan semakin mengilangkan sifat guyub/kekeluargaan diantara warganya. Walaupun demikian, perlu kiranya untuk mengubah status desa di Kawasan Jatinangor menjadi kelurahan. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan disebutkan bahwa di kawasan perkotaan dibentuk kelurahan. Selain itu, bentuk organisasi kelurahan dapat memudahkan perencanaan, penganggaran, koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam kegiatan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik karena kelurahan termasuk perangkat daerah kabupaten; dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa saat ini penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor adalah oleh SKPD Kabupaten Sumedang dan Desa. Dinas, Badan, dan Kantor memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sektoral di Kawasan Jatinangor. Kecamatan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menyelenggarakan urusan sektoral. Sementara desa merupakan unit pemerintahan terendah yang bersifat otonom yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Namun, pada prakteknya, pembangunan dan pelayanan public di Desa sebagian besar dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Sumedang. Dengan demikian, kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten Sumedang. Berikut disajikan matriks organisasi penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor.

Tabel 4.4. Organisasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kawasan Jatinangor

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Penyelenggara
Urusan Wajib		
1.	pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Kecamatan
2.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kesehatan ▪ Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) ▪ Kecamatan
3.	Lingkungan hidup (kebersihan dan persampahan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Lingkungan Hidup ▪ Kecamatan
4.	Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air; ▪ Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Permukiman; ▪ Kecamatan
5.	Penataan ruang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Permukiman; ▪ Kecamatan
6.	Perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Penyelenggara
7.	perumahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Permukiman
8.	Kepemudaan dan olahraga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
9.	Penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
10.	Koperasi dan usaha kecil dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan; ▪ Kecamatan
11.	Kependudukan dan catatan sipil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; ▪ Kecamatan
12.	ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; ▪ Kecamatan
13.	Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor Ketahanan Pangan
14.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
15.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; ▪ Kecamatan
16.	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ▪ Kecamatan
17.	Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
18.	Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertanahan ▪ Kecamatan
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; ▪ Satpol PP ▪ Kecamatan
20.	Otonomi Daerah; Pemerintahan Umum;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekretariat Daerah; ▪ Dinas Pendapatan;

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Penyelenggara
	Administrasi Keuangan Daerah; Perangkat Daerah; Kepegawaian; dan Persandian.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset; ▪ Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; ▪ Inspektorat; ▪ Kecamatan
21.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; ▪ Kecamatan
22.	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; ▪ Kecamatan
23.	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; ▪ Kecamatan
24.	Statistik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25.	Karsipan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
26.	Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Urusan Pilihan		
1.	Industri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan; ▪ Kecamatan
2.	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan ▪ Kecamatan
3.	Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pertanian dan Perikanan
4.	Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pertanian dan Perikanan
5.	Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Sumber : Hasil Olahan Penelitian, 2014.

Dari tabel di atas terlihat bahwa setiap Dinas, Badan atau Kantor sudah memiliki kewenangan yang jelas untuk menyelenggarakan satu urusan pemerintahan sehingga tumpang tindih

kewenangan antar Dinas; Badan dan Kantor relative kecil. Potensi tumpang tindih kewenangan justru dimungkinkan terjadi antara Dinas; Badan dan Kantor dengan Kecamatan. Namun, menurut hasil wawancara dengan pihak Kecamatan, implementasi pelimpahan kewenangan tidak menyebabkan adanya tumpang tindih urusan dengan SKPD lain. Selain itu, Kecamatan saat ini sifatnya lebih banyak mengkoordinasikan kegiatan dari Dinas, Badan, dan Kantor. Kecamatan tidak memiliki banyak kegiatan dan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan public. Dinas, Badan, dan Kantor yang memiliki kegiatan dan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor. Jadi, tidak ada tumpang tindih kewenangan antara Dinas; Badan dan Kantor dengan Kecamatan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan kewenangan dan organisasi penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor. Pada bagian ini akan dibahas secara lebih rinci mengenai struktur organisasi dan cakupan layanan organisasi tersebut. Adapun organisasi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan public di Kawasan Jatinangor adalah seluruh SKPD di Kabupaten Sumedang kecuali Sekretariat DPRD dan Kelurahan. Berikut disajikan matriks struktur organisasi dan Eselonering SKPD penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor.

Tabel 4.5. Matriks Struktur Organisasi dan Eselonering SKPD Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Public di Kawasan Jatinangor

No.	SKPD	Eselon	Struktur Organisasi
1.	Sekretariat Daerah;	IIa	Sekretaris Daerah; Asisten Pemerintahan; a. Bagian Tata Pemerintahan; b. Bagian Hukum; c. Bagian Organisasi; Asisten Pembangunan; d. Bagian Ekonomi;

No.	SKPD	Eselon	Struktur Organisasi
			<ul style="list-style-type: none"> e. Bagian Kesejahteraan Rakyat; f. Bagian Pengendalian Pembangunan; g. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; h. Asisten Administrasi; i. Bagian Umum; j. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; k. Bagian Keuangan; l. Bagian Pengelolaan Barang Daerah
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;	llb	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pendidikan Dasar; d. Bidang Pendidikan Menengah; e. Bidang Pendidikan Usia Dini, Non Formal dan Informal; f. Bidang Kebudayaan; g. UPTD PAUD, Pendidikan Nonformal dan Informal, TK dan SD Kecamatan Tanjungsari; h. UPTD PAUD, Pendidikan Nonformal dan Informal, TK dan SD Kecamatan Jatinangor; i. UPTD PAUD, Pendidikan Nonformal dan Informal, TK dan SD Kecamatan Cimanggung; j. UPTD PAUD, Pendidikan Nonformal dan Informal, TK dan SD Kecamatan Pamulihan; k. UPTD PAUD, Pendidikan Nonformal dan Informal, TK

No.	SKPD	Eselon	Struktur Organisasi
			dan SD Kecamatan Sukasari;
3.	Dinas Kesehatan;	llb	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Kesehatan Keluarga; d. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; e. Bidang Sumber Daya Kesehatan; f. Bidang Pelayanan Kesehatan; g. Bidang Jaminan Kesehatan Masyarakat; h. UPTD Puskesmas Rawat Inap Jatinangor; i. UPTD Puskesmas Cisempur (Jatinangor); j. UPTD Puskesmas Cimanggung; k. UPTD Puskesmas Sawahdadap (Cimanggung); l. UPTD Puskesmas Rawat Inap Tanjungsari; m. UPTD Puskesmas Margajaya (Tanjungsari); n. UPTD Puskesmas Sukasari; o. UPTD Puskesmas Haurngombong (Pamulihan); p. UPTD Puskesmas Pamulihan.
4.	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;	llb	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Jalan; d. Bidang Jembatan; e. Bidang Sumber Daya Air; f. UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi Wilayah Tanjungsari; g. UPTD Pemeliharaan Jalan,

No.	SKPD	Eselon	Struktur Organisasi
			Jembatan dan Irigasi Wilayah Pamulihan.
5.	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Permukiman;	IIb	a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Cipta Karya; d. Bidang Tata Ruang; e. Bidang Perumahan dan Permukiman. f. UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Tanjungsari
6.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;	IIb	a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Jaringan dan Fasilitas Lalu Lintas; d. Bidang Angkutan; e. Bidang Komunikasi; f. Bidang Informatika.
7.	Dinas Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertanahan	IIb	a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Energi; d. Bidang Sumber Daya Mineral; e. Bidang Pertanahan
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IIb	a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pendaftaran Penduduk; d. Bidang Informasi Kependudukan; e. Bidang Pencatatan Sipil.
9.	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	IIb	a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Sosial; d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; e. Bidang Perlindungan Tenaga Kerja; f. Bidang Transmigrasi.
10.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	IIb	a. Kepala Dinas; b. Sekretariat;

No.	SKPD	Eselon	Struktur Organisasi
			c. Bidang Pariwisata; d. Bidang Ekonomi Kreatif; e. Bidang Pemuda dan Olahraga;
11.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan;	llb	a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro; d. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; e. Bidang Perindustrian; f. Bidang Perdagangan; g. Bidang Pasar Daerah.
12.	Dinas Pendapatan;	llb	a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional; d. Bidang Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; e. Bidang Pengelolaan Pajak Lainnya;
13.	Dinas Pertanian dan Perikanan;	llb	a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pertanian; d. Bidang Tanaman Pangan; e. Bidang Hortikultura; f. Bidang Peternakan; g. Bidang Perikanan; h. UPTD Pengembangan Pertanian dan Perikanan Wilayah Jatinangor; i. UPTD Pengembangan Pertanian dan Perikanan Wilayah Cimanggung; j. UPTD Pengembangan

No.	SKPD	Eselon	Struktur Organisasi
			<p>Pertanian dan Perikanan Wilayah Tanjungsari;</p> <p>k. UPTD Pengembangan Pertanian dan Perikanan Wilayah Sukasari;</p> <p>l. UPTD Pertanian dan Perikanan Wilayah Pamulihan;</p> <p>m. UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Tanjungsari (Kec. Tanjungsari, Sukasari, Jatinangor);</p> <p>n. UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Pamulihan (Kec. Pamulihan, Cimanggung, Rancakalong).</p>
14.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan;	llb	<p>a. Kepala Dinas;</p> <p>b. Sekretariat;</p> <p>c. Bidang Konservasi dan Rehabilitasi;</p> <p>d. Bidang Tata Guna Hutan dan Produksi Hasil Hutan;</p> <p>e. Bidang Perkebunan;</p> <p>f. UPTD Pengelolaan Sub Daerah Aliran Sungai Citarik (Kec. Jatinangor, Sukasari, Cimanggung)</p> <p>g. UPTD Pengelolaan Sub Daerah Aliran Sungai Cipeles Hulu (Kec. Tanjungsari, Rancakalong, Pamulihan).</p>
15.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	llb	<p>a. Kepala Badan;</p> <p>b. Sekretariat;</p> <p>c. Bidang Pemerintahan dan Sosial;</p> <p>d. Bidang Ekonomi;</p> <p>e. Bidang Fisik;</p> <p>f. Bidang Pengolahan Data,</p>

No.	SKPD	Eselon	Struktur Organisasi
			Monitoring dan Evaluasi.
16.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	IIb	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Kinerja dan Karir; d. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai; e. Bidang Data Informasi Kepegawaian; f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
17.	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	IIb	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal; d. Bidang Promosi dan Investasi; e. Bidang Perizinan
18.	Badan Lingkungan Hidup	IIb	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Analisis dan Hukum Lingkungan Hidup; d. Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup; e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan; f. UPTB Pengelolaan Sampah Jatinangor (Kec. Jatinangor; Cimanggung; Tanjungsari; Sukasari)
19.	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	IIb	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia; d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi; e. Bidang Pemerintahan Desa; f. Bidang Keluarga Berencana;

No.	SKPD	Eselon	Struktur Organisasi
			g. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; h. UPTB Pengendalian Keluarga Berencana Wilayah Jatinangor (Kec. Jatinangor, Sukasari); i. UPTB Pengendalian Keluarga Berencana Wilayah Pamulihan (Kec. Pamulihan, Cimanggung); j. UPTB Pengendalian Keluarga Berencana Wilayah Tanjungsari (Kec. Tanjungsari, Rancakalong)
20.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	IIb	a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Bidang Anggaran; d. Bidang Perpendaharaan; e. Bidang Akuntansi; f. Bidang Aset
21.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi B	IIIa	a. Kepala Badan; b. Sekretariat; c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
22.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	IIIa	a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Hubungan Antar Lembaga; d. Seksi Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi; e. Seksi Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik
23.	Kantor Ketahanan Pangan	IIIa	a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha;

No.	SKPD	Eselon	Struktur Organisasi
			c. Seksi Ketersediaan Pangan; d. Seksi Diversifikasi Pangan; e. Seksi Penelitian dan Pengembangan Pangan
24.	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah	IIIa	a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Perencanaan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Penyimpanan Arsip; d. Seksi Perencanaan, Pengelolaan, Pelayanan dan Referensi Perpustakaan; e. Seksi Penelitian dan Pengembangan
25.	Inspektorat Kabupaten	IIb	a. Inspektur; b. Sekretariat; c. Inspektur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
26.	Rumah Sakit Umum Daerah	IIb	Direktur; Wakil Direktur Pelayanan a. Bidang Pelayanan Medis; b. Bidang Keperawatan; c. Bidang Penunjang Medis; Wakil Direktur Umum dan Keuangan
27.	Satuan Polisi Pamong Praja Klasifikasi A	IIb	a. Kepala satuan; b. Sekretariat; c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah; d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

No.	SKPD	Eselon	Struktur Organisasi
			e. Bidang Sumber Daya Aparatur; f. Bidang Perlindungan Masyarakat.
28.	Kecamatan Klasifikasi A	IIIa	a. Camat b. Sekretariat; c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; e. Seksi Sosial; f. Seksi Pembangunan; g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang; Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Dari Tabel di atas terlihat bahwa eselonering SKPD penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan public di Kawasan Jatinangor berbeda-beda. Eselonering Sekretariat Daerah adalah IIa. Eselonering Dinas dan Badan Daerah adalah IIb, kecuali BPBD yang termasuk klasifikasi B eseloneringnya adalah IIIa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Eselonering Kantor adalah IIIa. Eselonering Inspektorat dan RSUD adalah IIb. Eselonering Satpol PP adalah IIa karena berdasarkan strukturnya termasuk dalam Satpol PP Klasifikasi A menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara kecamatan eseloneringnya adalah IIIa dan Kecamatan di kawasan Jatinangor termasuk dalam klasifikasi A.

Dari tabel di atas juga terlihat bahwa ada Dinas/Badan yang memiliki UPTD/UPTB yang wilayah kerjanya di Kawasan Jatinangor. UPTD/UPTB merupakan unsur pelaksana teknis dinas/badan yang melaksanakan tugas operasional tertentu di lapangan. Berdasarkan cakupan tugas dan pengguna layanannya, pembentukan UPTD/UPTB ada yang perlu dibentuk berdasarkan wilayah kerja kecamatan, ada pula yang dibentuk hanya satu UPTD/UPTB untuk menangani satu tugas operasional tertentu. Misalnya UPTD Puskesmas dibawah Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan wilayah kerja kecamatan karena cakupan tugasnya termasuk pelayanan dasar yang diperlukan semua anggota masyarakat. Sementara itu, UPTD Balai Pelatihan Kerja di bawah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi hanya dibentuk 1 UPTD saja karena sudah cukup untuk melayani angkatan kerja di Kabupaten Sumedang.

UPTD/UPTB yang wilayah kerjanya di Kawasan Jatinangor ini dapat dikatakan sebagai ujung tombak pelayanan SKPD di Kawasan Jatinangor. Misalnya UPTB Pengelolaan Sampah Jatinangor di bawah Badan Lingkungan Hidup yang melakukan pelayanan persampahan di Kawasan Jatinangor. UPTD Pemadam Kebakaran Wilayah Tanjungsari yang melakukan pelayanan pemadaman kebakaran di Kawasan Jatinangor.

Walaupun sudah ada UPTD/UPTB di Kawasan Jatinangor, pelayanan publik di Kawasan ini belum juga optimal, terutama untuk pelayanan dasar di Kawasan Perkotaan. Misalnya pelayanan persampahan; kesehatan; air bersih; pemadaman kebakaran; pemeliharaan jalan, jembatan, dan drainase. Pelayanan pengelolaan sampah di Kawasan Jatinangor belum optimal. Menurut data timbulan sampah terangkut dari sumber sampah/TPSS ke TPA, pada tahun 2013, baru sekitar 2160 M^3 (64%) dari 3378 M^3 sampah yang diproduksi masyarakat di Kawasan Jatinangor. Masih banyak masyarakat di Kawasan Jatinangor yang belum memperoleh pelayanan persampahan. Masyarakat membuang sampah di lahan lahan kosong atau dibakar. UPTD Pemadam Kebakaran juga belum memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai untuk Kawasan Jatinangor padahal kawasan ini merupakan kawasan padat

penduduk yang cukup rawan terjadi kebakaran. Menurut hasil wawancara dengan pihak Dinas Cipta Karya, pada tahun 2014 ini belum ada pengadaan untuk mobil dan peralatan pemadam kebakaran untuk UPTD Pemadam Kebakaran Tanjungsari. Pengadaan infrastruktur pemadam kebakaran baru dilakukan untuk UPTD Pemadam Kebakaran Kota Sumedang.

Pelayanan kesehatan di Kawasan Jatinangor juga belum optimal. Di Kecamatan Jatinangor ada UPTD Puskesmas Rawat Inap Jatinangor. Namun, puskesmas ini belum dianggap memadai untuk melayani warga Jatinangor. Dengan banyaknya penduduk, baik penduduk asli maupun pendatang, kawasan ini memerlukan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Ketersediaan air bersih juga belum memadai di Kawasan Jatinangor. Menurut hasil wawancara dengan pihak Dinas Cipta Karya, PDAM baru dapat melayani sekitar 30%-40% warga di Kawasan Jatinangor. Warga memperoleh air bersih dari pembuatan sumur artesis mandiri.

Dalam pelaksanaan tugasnya, mekanisme perencanaan dan penganggaran UPTD/UPTB ini masuk kedalam perencanaan dan penganggaran Dinas/Badan. Ini berarti UPTD/UPTB tidak memiliki anggaran sendiri. Seluruh anggaran operasional kegiatan ada di DPA Dinas/Badan. Seluruh sarana dan prasarana disediakan oleh Dinas/Badan. Namun, karena keterbatasan sumber daya dan Kawasan Jatinangor bukan merupakan kawasan yang diprioritaskan, maka anggaran dan sarana-prasarana yang dialokasikan untuk Kawasan ini sama dengan kecamatan-kecamatan lain di Sumedang. Padahal jumlah penduduk yang harus dilayani di Kawasan ini lebih banyak dari penduduk di kecamatan lain. Sehingga tidak jarang UPTD/UPTB di Kawasan Jatinangor kekurangan anggaran, sarana dan prasarana untuk melakukan pelayanan. Menurut wawancara dengan pihak UPTB Pengelolaan Sampah saat ini biaya operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah tidak berasal dari anggaran BLH, tetapi dari iuran sampah yang dikenakan kepada masyarakat. Selain itu, UPTB juga masih kekurangan sarana prasarana pelayanan sampah, terutama truk pengangkut sampah dari TPSS ke TPA. Menurut pengamatan peneliti, tidak jarang ada sampah di TPSS yang

tidak terangkut pada hari yang sama, harus menunggu keesokan harinya.

Contoh lain adalah UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi. Menurut hasil wawancara dengan pihak UPTD dan Subbagian Perencanaan Dinas, UPTD tidak memiliki kegiatan dan anggaran sendiri. Oleh karena itu, UPTD lebih banyak berfungsi dalam pendataan, pengawasan dan pengendalian berbagai kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga. Teknis pemeliharaan dilakukan oleh pihak ketiga. Sementara pengambilan keputusan jalan mana yang akan diperbaiki, alokasi pembiayaannya seberapa besar itu dilakukan oleh Dinas Bina Marga. Menurut hasil wawancara di Subbagian Perencanaan Dinas, tidak ada pengalokasian anggaran yang berbeda antara Kecamatan di Kawasan Jatinangor dengan kecamatan lain, semua sama. Bahkan dalam beberapa kasus, Kecamatan di Kawasan Jatinangor memperoleh anggaran pemeliharaan yang lebih sedikit, karena dianggap ada kecamatan lain yang memerlukan anggaran pemeliharaan yang lebih besar. Sehingga pembangunan dan kemajuan antar Kecamatan merata. Dengan demikian, pemeliharaan infrastruktur jalan, dan jembatan di Kawasan Jatinangor tidak menjadi prioritas Dinas. Selain itu, ada beberapa ruas jalan, drainase dan jembatan di Kawasan Jatinangor yang merupakan jalan Nasional. Untuk klasifikasi ini, pemeliharaannya bukan kewenangan Dinas Bina Marga, tetapi kewenangan Kementerian PU. Hal ini juga menjadi salah satu faktor kurang memadainya fasilitas jalan, drainase dan jembatan di Kawasan Jatinangor. Pada saat musim hujan, Kawasan Jatinangor, khususnya Kecamatan Jatinangor sering terjadi banjir akibat drainase yang tidak baik.

E. KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA

Pada bagian ini akan dijelaskan lebih detail terkait koordinasi dan hubungan kerja yang dilakukan oleh *stakeholder* yang ada di Kawasan Jatinangor, yaitu SKPD Pemerintah Kabupaten Sumedang; Pemerintah Provinsi Jawa Barat; Pemerintah Pusat; Masyarakat; dan Universitas dalam pengelolaan Kawasan Jatinangor.

Seperti sudah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa saat ini organisasi penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor adalah seluruh SKPD di Kabupaten Sumedang, yaitu Sekretariat Daerah; 13 Dinas; 6 Badan; 3 Kantor; Inspektorat; Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); Satpol PP; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); dan Kecamatan. Hubungan kerja dan koordinasi antara SKPD tersebut berjalan baik. Walau memang tidak dapat dipungkiri dalam dinamika organisasi pasti terjadi miskomunikasi dan miskoordinasi, tetapi dapat diselesaikan. Dalam penyelenggaraan kegiatan, SKPD minimal harus berkoordinasi dengan Bappeda; Bagian Administrasi Pemerintahan Setda; dan DPPKAD terkait dengan perencanaan dan penganggaran kegiatan tersebut. Sementara itu, hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Kabupaten Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat berjalan cukup baik. Misalnya dalam hal kebijakan pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang tercakup dalam kawasan itu, termasuk Kabupaten Sumedang. Pihak Bappeda Kabupaten Sumedang selalu diundang dalam berbagai kegiatan rapat terkait dengan kebijakan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Sementara itu, hubungan kerja SKPD dengan perguruan tinggi yang ada di Kawasan jatinangor belum terbangun dengan baik, misalnya dengan Kecamatan. Menurut hasil wawancara dengan pihak Bappeda, pihak perguruan tinggi selalu diundang dalam kegiatan Musrenbang di Kecamatan, tetapi unsur perguruan tinggi jarang hadir atau kalau hadir diwakilkan kepada pegawai yang tidak memiliki *power/kewenangan*. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara perguruan tinggi dengan pihak SKPD dan masyarakat menyebabkan tidak jarang inisiatif perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi yang lain, pihak SKPD Kabupaten Sumedang juga tidak dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan di Kawasan Jatinangor.

Walaupun demikian, perguruan tinggi telah memberikan bantuan secara parsial ke beberapa bidang, yaitu bidang persampahan dan bidang pemerintahan. Menurut hasil wawancara dengan pihak UPTB Pengelolaan Kebersihan, Universitas Padjadjaran melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) memberikan bantuan untuk pengelolaan sampah di Kawasan Jatinangor. Mahasiswa membentuk kelompok-kelompok untuk membantu mengelola sampah di Kawasan Jatinangor, yaitu kelompok plastik; kelompok kompos; kelompok biopori; dan kelompok sosialisasi dan pelatihan. Kelompok ini memberikan bantuan tong sampah dan memberikan bantuan untuk mengolah sampah organik warga Jatinangor. Selain itu, menurut pihak Kecamatan Universitas Padjadjaran melalui LPPM memberikan berbagai pelatihan tentang pemerintahan, penataan dan pengelolaan perpustakaan desa, penyusunan produk hukum, pengarsipan, penyuluhan kesehatan dan kewirausahaan kepada pemerintahan desa dan masyarakat yang ada di Kawasan Jatinangor.

Hubungan kerja antara SKPD Kabupaten Sumedang dengan masyarakat di Kawasan Jatinangor juga kurang harmonis. Forum musrenbang di Kecamatan Jatinangor sering dianggap ‘mengerikan’ karena masyarakat banyak menuntut berbagai pelayanan dan meminta lebih diperhatikan. Menurut hasil wawancara dengan pihak Setda Kabupaten Sumedang, masyarakat di Kawasan Jatinangor memiliki pola pikir (*mind set*) yang kurang baik, sehingga sering kali sulit untuk diajak bekerjasama dalam melakukan pembangunan di Kawasan. Selain itu, pihak SKPD menganggap pemerintah Desa di Kawasan Jatinangor sering mempersulit dan melakukan pungli pengurusan rekomendasi perijinan yang dikeluarkan Pemerintah Desa. Kondisi ini tentu saja menyulitkan pihak pengusaha yang akan menanamkan modalnya atau melakukan usaha di Kawasan Jatinangor.

Kondisi masyarakat yang sulit diajak bekerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan Pemerintah Daerah menjadi ‘pekerjaan rumah’ tambahan bagi Pemda Sumedang. Kawasan ini menjadi daerah sumber penghasil PAD yang besar bagi Kabupaten, namun penyediaan berbagai pelayanan publik di kawasan ini tidak

diprioritaskan. Padahal kawasan ini tidak hanya didiami oleh penduduk asli, tetapi juga penduduk pendatang. Masyarakat lokal juga merasakan kesenjangan perekonomian yang tinggi dengan masyarakat pendatang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang harus memberikan perhatian kepada kawasan ini, yaitu dengan penyediaan pelayanan publik yang memadai dan upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

F. SDM PEGAWAI

Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam pengelolaan kawasan. Bagian ini berupaya untuk menggambarkan kondisi sumber daya pegawai SKPD Pemerintah Kabupaten Sumedang. Karena keterbatasan data yang dimiliki, laporan ini menyajikan kondisi SDM pegawai Kecamatan di Kawasan Jatinangor. Berikut disajikan tabel jumlah SDM pegawai Kecamatan berdasarkan golongan/ruang.

Tabel 4.6. Jumlah SDM pegawai Kecamatan di Kawasan Jatinangor berdasarkan golongan/ruang

No.	Kecamatan	Jumlah Pegawai				
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1.	Jatinangor	1	6	17	1	25
2.	Cimanggung	1	10	16	3	30
3.	Sukasari	-	12	11	2	25
4.	Tanjungsari	-	10	18	3	31
5.	Pamulihan	2	15	12	2	31
Jumlah		4	53	74	11	142

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang, 2014

Dari table di atas terlihat bahwa jumlah pegawai Kecamatan di Kawasan Jatinangor bervariasi. Pegawai Kecamatan Jatinangor dan Sukasari berjumlah 25 orang; Pegawai Kecamatan Cimanggung berjumlah 30 Orang; Pegawai Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Pamulihan berjumlah 31 orang. Sementara dilihat dari golongan/ruang, sebagian besar pegawai di Kecamatan adalah golongan II dan golongan III. Hasil wawancara dengan pihak Bappeda, Setda dan Kecamatan menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang ada

di Kecamatan sudah memadai sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

G. ANGGARAN PENGELOLAAN KAWASAN JATINANGOR

Selain sumber daya manusia, anggaran juga memegang peranan penting dalam pengelolaan kawasan. Ketersediaan anggaran berbanding lurus dengan pelayanan publik yang dapat disediakan. Semakin banyak anggaran yang tersedia, maka semakin banyak dan berkualitas pelayanan yang dapat diselenggarakan, demikian pula sebaliknya. Kecamatan merupakan SKPD terdekat yang ada di Kawasan jatinangor. Berikut disajikan anggaran APBD Kabupaten Sumedang untuk Kecamatan di Kawasan Jatinangor.

Tabel 4.7. Anggaran Kecamatan di Kawasan Jatinangor

No.	Kecamatan	Anggaran Tahun 2014	% dari Total Anggaran SKPD
1.	Jatinangor	Rp.492.164.300	0.08%
2.	Cimanggung	Rp.594.885.600	0.10%
3.	Sukasari	Rp.403.506.700	0.06%
4.	Tanjungsari	Rp.515.140.000	0.08%
5.	Pamulihan	Rp.662.554.300	0.11%

Sumber : lampiran 4 APBD Kabupaten Sumedang, 2014.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2014 anggaran yang diperoleh Kecamatan jumlahnya sangat kecil sehingga kurang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan secara optimal. Total Anggaran untuk Kecamatan di Kawasan Jatinangor hanya sebesar Rp. 2.668.250.900 (0,43%) dari total Anggaran Kegiatan seluruh SKPD yang berjumlah Rp.624.564.089.584,55. Anggaran tersebut lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin di Kecamatan. Anggaran untuk penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor ada di SKPD sektoral. Misalnya anggaran untuk pelayanan persampahan ada di Badan Lingkungan Hidup (BLH); anggaran untuk pelayanan kesehatan ada di Dinas Kesehatan; anggaran untuk perbaikan jalan, jembatan, drainase ada di Dinas Pekerjaan Umum. Pada saat penelitian ini dilakukan, secara eksisting

Dinas Pekerjaan Umum belum dipisah menjadi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Permukiman. Walaupun Peraturan Daerah terkait dengan penataan kelembagaan SKPD termasuk pemecahan Dinas Pekerjaan Umum sudah disahkan. Termasuk juga didalam dokumen anggarannya masih tergabung dalam dokumen anggaran Dinas Pekerjaan Umum.

Anggaran yang dialokasikan oleh SKPD sektoral untuk Kawasan Jatinangor juga belum optimal. Sebagai contoh di Dinas Pekerjaan Umum, dari Rp. 172.709.463.752 APBD tahun 2014 untuk Dinas Pekerjaan Umum, hanya sekitar Rp. 19.938.508.099 (12%) yang diperuntukkan bagi pembangunan fisik di Kawasan Jatinangor. Selain berasal dari APBD Anggaran pembangunan fisik di Kawasan Jatinangor juga berasal Bantuan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun 2014, dana bantuan provinsi adalah sebesar Rp.34,724,329,450.00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar Rp.14,272,596,000.00. Dengan demikian, anggaran yang dialokasikan oleh Kabupaten Sumedang untuk pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor belum optimal. Hal ini dikarenakan Kawasan ini tidak menjadi prioritas pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Sumedang. Justru anggaran pembangunan fisik lebih banyak berasal dari dana bantuan provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selain persoalan sedikitnya anggaran yang disediakan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan Kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang juga memiliki persoalan dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat pemerintah daerah. Beberapa masalah yang dihadapi adalah :

- a. Perencanaan pembangunan daerah belum bersinergi dengan proses penganggaran.
- b. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah makin menurun.
- c. Perencanaan berbagai program pembangunan diantaranya masih berjalan tumpang tindih, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.

- d. Perencanaan berbagai program pembangunan belum mampu mensinergikan kepentingan lintas sektor, lintas jenjang dan lintas wilayah.

Oleh karena itu, Kabupaten Sumedang berupaya untuk melakukan musrenbang terintegrasi dari tingkat desa, kecamatan sampai tingkat kabupaten. Usulan kegiatan yang berasal dari musrenbang betul betul dibahas ditingkat kabupaten dan direalisasikan. Sehingga ada konsistensi antara hasil musrenbang dengan kegiatan yang dilakukan SKPD. Selain melakukan perencanaan terintegrasi, Kabupaten Sumedang juga mengeluarkan kebijakan Pagu Indikatif Kewilayah (PIK). Pagu indikatif kewilayah merupakan sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada kecamatan berbasis kewilayah yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program yang mendesak berdimensi strategis kewilayah. Anggaran ini diberikan untuk program pemberdayaan masyarakat yang bersifat lintas sektoral yang bukan program pembangunan fisik. Pelaksana program dan kegiatan tetap di SKPD sektoral, bukan Kecamatan, sehingga anggaran ini akan masuk kedalam pagu anggaran SKPD sektoral. Berikut disajikan data dana PIK yang diterima oleh Kecamatan di Kabupaten Sumedang tahun 2013 dan 2014.

Tabel 4.8. Dana PIK Kecamatan Kabupaten Sumedang 2013 – 2014

No.	Kecamatan	Dana PIK 2013	Dana PIK 2014
1.	Jatinangor	1.479.897.300	1.760.086.300
2.	Cimanggung	1.253.207.900	1.625.078.900
3.	Tanjungsari	1.097.447.900	1.447.159.900
4.	Sukasari	966.638.200	1.337.528.700
5.	Pamulihan	980.538.900	1.247.001.000
6.	Rancakalong	959.865.900	1.440.269.300
7.	Sumedang selatan	1.209.723.400	1.595.948.400
8.	Sumedang utara	1.285.286.600	1.604.407.200
9.	Ganeas	778.799.500	1.166.500.300
10.	Situraja	943.826.600	1.351.309.800
11.	Cisitu	934.559.500	1.270.809.100

No.	Kecamatan	Dana PIK 2013	Dana PIK 2014
12.	Darmaraja	996.578.300	1.380.440.300
13.	Cibugel	838.323.400	1.248.569.200
14.	Wado	900.342.200	1.306.830.100
15.	Jatinunggal	975.905.300	1.500.098.400
16.	Jatigede	831.551.200	1.351.309.800
17.	Tomo	847.590.500	1.217.870.600
18.	Ujungjaya	879.669.200	1.284.590.200
19.	Conggeang	863.629.900	1.151.151.000
20.	Paseh	804.106.200	1.158.041.500
21.	Cimalaka	1.001.211.900	1.544.578.100
22.	Cisarua	758.126.600	1.026.172.000
23.	Tanjungkerta	911.747.900	1.344.419.300
24.	Tanjungmedar	842.956.900	1.366.659.100
25.	Buahdua	868.263.500	1.180.281.400
26.	Surian	790.205.300	1.092.890.100
	Jumlah	25.000.000.000,-	35.000.000.000,-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumedang, 2014.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2014 ini dana PIK yang diterima setiap kecamatan meningkat dari tahun 2013. Selain itu, hal menarik yang dapat dicermati adalah Kecamatan di Kawasan Jatinangor memperoleh dana PIK yang lebih besar dibanding dengan Kecamatan lain, Kecamatan Jatinangor bahkan memperoleh dana PIK yang tertinggi dari Kecamatan lain. Hal ini dikarenakan dalam merumuskan besaran dana yang diperoleh setiap kecamatan menggunakan perhitungan dari beberapa variabel yaitu. : jumlah penduduk; luas Wilayah per Kecamatan; angka Partisipasi Murni ; angka Buta Huruf; jumlah Penduduk Miskin; jumlah kematian ibu; jumlah kematian bayi; data gizi buruk kecamatan; laju pertumbuhan ekonomi; kondisi ruang kelas sekolah dasar/MI yang rusak; kondisi prasarana jalan yang rusak di kecamatan; irigasi yang rusak di kecamatan; penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

5 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dijelaskan pada Bab IV, maka beberapa kesimpulan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan eksisting pengelolaan Kawasan Jatinangor adalah seluruh SKPD di Kabupaten Sumedang kecuali Sekretariat DPRD dan Kelurahan. SKPD tersebut terdiri dari Sekretariat Daerah; 13 Dinas; 6 Badan; 3 Kantor; Inspektorat; Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD); Satpol PP; Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); 5 Kecamatan. Di bawah kecamatan terdapat desa sebagai tingkat pemerintahan terendah. Di Kawasan Jatinangor terdapat 53 Desa. Dengan demikian, saat ini penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor saat ini dilakukan secara sama dengan wilayah lain di Kabupaten Sumedang.
2. Secara lebih detail, masalah kelembagaan pengelolaan Kawasan Jatinangor dijelaskan sebagai berikut :
 - a. **Dari aspek kepemimpinan**, kepemimpinan Kepala Daerah Kabupaten Sumedang periode 2013-2018 dapat dikatakan belum memiliki *political will* yang kuat dalam pengelolaan Kawasan Jatinangor. Saat ini Bupati belum memiliki perhatian khusus terhadap pengelolaan Kawasan Jatinangor. Bupati masih memfokuskan perhatian pada pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sumedang. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan

Pemerintah Pusat cukup memiliki komitmen dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan Jatinangor.

- b. **Dari aspek perencanaan strategis**, dilihat dari dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2018, pengelolaan kawasan Jatinangor tidak termasuk dalam program unggulan ataupun program strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2018. Hal ini berarti pengelolaan Kawasan Jatinangor tidak menjadi urusan yang urgen dan prioritas bagi Kabupaten Sumedang. Sehingga Kawasan Jatinangor tidak akan mendapat prioritas dalam alokasi anggaran dan kegiatan SKPD.
- c. **Dari aspek kewenangan dan struktur organisasi**, seperti sudah dikemukakan sebelumnya, penyelenggara pemerintahan dan pelayanan publik di Kawasan Jatinangor adalah oleh SKPD Kabupaten Sumedang dan Desa. Dinas, Badan, dan Kantor memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sektoral di Kawasan Jatinangor. Kecamatan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menyelenggarakan urusan sektoral. Sementara desa merupakan unit pemerintahan terendah yang bersifat otonom yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sendiri. Dengan demikian, masalah utama yang ditemukan dalam aspek adalah pengelolaan Kawasan Jatinangor masih mengikuti pola kelembagaan umum, Tidak ada lembaga khusus yang dibentuk untuk mengelola Kawasan Jatinangor. Masalah lain yang ditemukan dalam aspek ini adalah terkait dengan implementasi pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat belum optimal. Selain itu desa sebagai tingkat pemerintahan terendah juga menjadi masalah tersendiri. Hal ini dikarenakan sebagian besar Kawasan Jatinangor sudah berciri perkotaan dan sudah harus diubah statusnya menjadi kelurahan. Bentuk organisasi kelurahan dapat memudahkan perencanaan, penganggaran, koordinasi, monitoring dan

evaluasi dalam kegiatan pembangunan di Kawasan Jatinangor. Sudah ada upaya dari pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang untuk perubahan status, tetapi belum berhasil karena tidak ada kemauan dari masyarakat dan pihak pemerintah desa untuk mengubah status desa menjadi kelurahan.

- d. **Dari aspek hubungan kerja**, hubungan kerja dan koordinasi antara SKPD pengelola kawasan sudah berjalan baik. Namun, hubungan kerja antara SKPD dengan perguruan tinggi dan masyarakat Kawasan belum terjalin dengan baik. Masih terdapat kurang komunikasi dan koordinasi antara perguruan tinggi dengan pihak SKPD Kabupaten Sumedang. Hal ini menyebabkan inisiatif perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat sering tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi yang lain, pihak SKPD Kabupaten Sumedang juga tidak dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan di Kawasan Jatinangor. Hubungan kerja antara SKPD Kabupaten Sumedang dengan masyarakat di Kawasan Jatinangor juga kurang harmonis. Pihak SKPD mengemukakan bahwa masyarakat Kawasan Jatinangor sulit diajak bekerjasama dan berpartisipasi dalam kegiatan Pemerintah Daerah.
- e. **Dari aspek SDM pegawai**, hasil penelitian menunjukkan kualitas dan kuantitas SDM Pegawai Kecamatan di Kawasan Jatinangor sudah memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan.
- f. **Dari aspek anggaran**, anggaran yang dialokasikan untuk Kecamatan di Kawasan Jatinangor jumlahnya sangat kecil sehingga kurang memadai untuk menyelenggarakan pelayanan secara optimal. Selain itu, anggaran yang dialokasikan oleh SKPD sektoral untuk Kawasan Jatinangor juga belum optimal.

3. Bila masalah kelembagaan tersebut tidak segera diselesaikan, dampak yang akan terjadi adalah penyelenggaraan pelayanan public di Kawasan Jatinangor akan stagnan seperti saat ini dan tidak ada perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan di Kawasan Jatinangor. Sebagai contoh, pelayanan persampahan dan pelayanan pemadam kebakaran di Kawasan Jatinangor belum optimal. Timbulan sampah terangkut dari sumber sampah/TPSS ke TPA, pada tahun 2013, baru sekitar 2160 M³ (64%) dari 3378 M³ sampah yang diproduksi masyarakat di Kawasan Jatinangor. UPTD Pemadam Kebakaran juga belum memiliki peralatan pemadam kebakaran yang memadai untuk Kawasan Jatinangor.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi bagi stakeholder di Kawasan Jatinangor, yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Sumedang hendaknya mengupayakan pembentukan lembaga khusus pengelola Kawasan Jatinangor. Karena Kawasan Jatinangor termasuk kedalam Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, maka direkomendasikan lembaga khusus pengelola Kawasan Jatinangor tersebut sejalan atau menjadi bagian dari lembaga pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sehingga pengelolaan di Kawasan Jatinangor terintegrasi dengan pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi hendaknya mengupayakan agar rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang sedang di bahas segera dapat disahkan. Peraturan ini akan menjadi dasar bagi pengelolaan Kawasan Perkotaan

Cekungan Bandung, termasuk Kawasan Jatinangor dalam peningkatan pembengunan fisik dan pelayanan publik di Kawasan.

3. Pihak Pemerintah Kabupaten Sumedang hendaknya membangun kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya di Kawasan Jatinangor. Kerjasama ini akan menguntungkan kedua belah pihak dan dapat membantu Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan upaya peningkatan kesejahteraan warga Kawasan Jatinangor. Disisi lain, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya yang ada di Kawasan Jatinangor dapat berkontribusi dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Christensen, Tom. et.al. 2007. Organization Theory and The Public Sectors. Instrument, Culture and Myth. http://www.europe-solidarity.eu/documents/ES_ORGANIZAT_THEORY_2007.pdf, diakses 2 Juli 2014).
- Haque, S., Pathrannarakul, P., & Phinaitrup, B. 2012. Modernizing Public Sector Organization: Enhacing Coordination and Communication by the Application of E-Government Technology. (http://aiars.org/ijirs/journals/ijirsvol1no4october2012/PA_IJIRS_20120192.pdf, diakses 1 Juli 2014).
- Kurniawan, Teguh. 2006. Strategi Pengelolaan Kawasan Perkotaan di Indonesia: Kasus Jakarta dan Wilayah Sekitarnya (Sebuah Temuan Awal). (http://teguh-kurniawan.web.ugm.ac.id/publikasi/Paper_Research%20_Days_TK.pdf, diakses 10 April 2014).
- Mulyadi, Deddy. 2010. Membidik Jalan Menuju Public Trust. Isu-isu Aktual Administrasi Publik dan Kebijakan Pelayanan Publik. STIA LAN Bandung Press: Bandung.
- Nurmandi, Achmad. 2014. Manajemen Perkotaan. Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas. Jusuf Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta.
- Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Thoha, Miftah. 2008. Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- , 2009. Studi Kelayakan Kawasan Jatinangor Sebagai Kawasan Perkotaan. Laporan Penelitian, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah. Sumedang : Pemerintah Kabupaten Sumedang.

----- 2014. Jumlah Mahasiswa Terdaftar di Universitas Padjadjaran. Diunduh dari <http://www.unpad.ac.id/universitas/data-fakta/>. pada tanggal 17 April 2014.

----- 2009. Selayang pandang Jatinangor. Diunduh dari <http://jatinangor-bersinar.com/?pg=articles&article=11351> pada tanggal 14 April 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis Provinsi Pendidikan Jatinangor.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2031

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Peraturan Daerah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.

Peraturan Bupati Sumedang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Kecamatan Kabupaten Sumedang.

Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014 – 2018.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang, 2014.


Kecamatan Jatinangor Dalam Angka 2013;

Kecamatan Cimanggung Dalam Angka 2013;

Kecamatan Sukasari Dalam Angka 2013;

Kecamatan Tanjungsari Dalam Angka 2013;

Kecamatan Pamulihan Dalam Angka 2013.



**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
WEB SITE : www.bandung.lan.go.id**